

**EVALUASI PROGRAM RUANG TERBUKA HIJAU PUBLIK DI KOTA
BANDAR LAMPUNG**

(Skripsi)

Oleh

**JUMADI PRATAMA
NPM 2016041004**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

**EVALUASI PROGRAM RUANG TERBUKA HIJAU PUBLIK DI KOTA
BANDAR LAMPUNG**

Oleh

JUMADI PRATAMA

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Mencapai Gelar
SARJANA ADMINISTRISI NEGARA

Pada

Jurusan Ilmu Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Lampung



FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS LAMPUNG

BANDAR LAMPUNG

2024

ABSTRAK

EVALUASI PROGRAM RUANG TERBUKA HIJAU PUBLIK DI KOTA BANDAR LAMPUNG

Oleh :

Jumadi Pratama

Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Publik merupakan program yang dibuat oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung guna menjawab permasalahan tentang lingkungan yang ada di Kota Bandar Lampung dengan berfokus pada peremajaan tanaman, mengganti tanaman yang sudah tua, perapihan pohon-pohon yang sudah mengganggu aktivitas kendaraan di jalan, berdasarkan Peraturan Daerah No 04 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mendeskripsikan dan menganalisis evaluasi program Ruang Terbuka Hijau Publik di Kota Bandar Lampung. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teori William N. Dunn yaitu Efektifitas, Efisiensi, Kecukupan, Kemerataan, Responsivitas, dan Ketepatan. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Publik di Kota Bandar Lampung telah berjalan sesuai dengan tujuan, peran, tugas dan fungsinya namun masih belum mampu meningkatkan ruang terbuka hijau publik secara maksimal karena terbatasnya anggaran serta Master Plan yang belum dipublikasikan. Dari penelitian tersebut, peneliti merekomendasi agar Pemerintah Kota Bandar Lampung perlu mempertimbangkan adanya pasal tentang alih fungsi lahan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Ruang Terbuka Hijau kedepannya serta penambahan peran bagi Lembaga Swadaya Masyarakat yang berorientasi pada permasalahan lingkungan.

Kata Kunci : Evaluasi, Program Pengelolaan RTH Publik

ABSTRACT

EVALUATION OF THE PUBLIC GREEN SPACE PROGRAM IN BANDAR LAMPUNG CITY

By :


Jumadi Pratama


The Public Green Space Management Program is a program created by the Bandar Lampung City Government to answer environmental problems in the City of Bandar Lampung by focusing on rejuvenating plants, replacing old plants, trimming trees that have disturbed vehicle activity on the road, based on Regional Regulation No. 04 of 2021 concerning Regional Spatial Planning. This research aims to describe and analyze the evaluation of the Public Green Open Space program in Bandar Lampung City. The research method used is a qualitative approach with descriptive research type with data collection techniques in the form of observation, interviews, documentation. This research uses William N. Dunn's theory, namely Effectiveness, Efficiency, Adequacy, Evenness, Responsiveness, and Accuracy. The results of this research show that the Public Green Open Space Management Program in Bandar Lampung City has been running in accordance with its objectives, roles, duties and functions but is still unable to increase public green open space to the maximum due to the limited budget and the Master Plan which has not been published. From this research, the researcher recommends that the Bandar Lampung City Government needs to consider the existence of an article on land conversion in the Draft Regional Regulation on Green Open Space in the future as well as adding a role for Non-Governmental Organizations that are oriented towards environmental issues.

Keywords : Evaluation, Public Green Open Space Management Program


Judul Sripsi : Evaluasi Program Ruang Terbuka Hijau Publik Di
Kota Bandar Lampung
Nama Mahasiswa : **Jumadi Pratama**
Nomor Pokok Mahasiswa : 2016041004
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik




Dr. Bambang Utoyo S, M.Si
NIP 19630206 198803 1 002


Meiliyana, S.IP., M.A.
NIP 19740520 200112 2 002

2. Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara



Meiliyana, S.IP., M.A.
NIP 19740520 200112 2 002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua

: **Dr. Bambang Utoyo S, M.Si**




Sekretaris

: **Meiliyana, S.IP., M.A.**



Penguji

Bukan Pembimbing : **Eko Budi Sulistio, S. Sos., M.A.P**



Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dra. Ida Nurhaida, M.Si

NIP 196108071987032001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **20 Agustus 2024**

PERSYARATAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, Skripsi ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini muni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Komisi Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah di tulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Bandar Lampung, 20 Agustus 2024

Yang membuat pernyataan,



Jumadi Pratama

NPM 2016041004

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Jumadi Pratama, lahir di Kota Bandar Lampung pada tanggal 28 Juni 2002. Penulis merupakan anak tunggal dari pasangan Bapak Hasbullah dan Ibu Wasila. Pendidikan yang ditempuh oleh penulis dimulai dari TK Dwi Tunggal kemudian dilanjutkan SD Negeri 1 Rawa Laut yang diselesaikan tahun 2014, setelah itu melanjutkan pendidikan MTSN 2 Bandar Lampung yang diselesaikan tahun 2017 dan MAN 1 Bandar Lampung yang diselesaikan tahun 2020.

Pada tahun 2020 penulis terdaftar sebagai mahasiswa Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung melalui jalur SNMPTN. Selama menjadi mahasiswa penulis telah mengikuti beberapa kegiatan yang ada di dalam maupun di luar kampus. Penulis aktif dalam berorganisasi yaitu Himpunan Mahasiswa Administrasi Negara menjadi Kepala Bidang Data dan Informasi (DAIN) dalam Himpunan Mahasiswa Administrasi Negara (HIMAGARA) periode 2023.

Pada bulan Januari-Februari tahun 2023 penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Sinar Saudara, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus. Selanjutnya pada bulan Februari-Agustus 2023 penulis juga melaksanakan Magang Kampus Merdeka di Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kota Bandar Lampung dengan penempatan pada bidang Sekretariat.

MOTTO

” Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri.”

(Al Qur'an Ar-Rad:11)

“Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah engkau membentak keduanya, serta ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik.”

“Rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang dan ucapkanlah, "Wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua (menyayangiku ketika) mendidik aku pada waktu kecil.”

(Al Qur'an Al-Isra :23-24)

“Kejujuran yang paling utama adalah sikap amanah, dan sedusta-dustanya suatu kedustaan adalah sikap khianat.”

(Abu Bakar As-Shiddiq)

PERSEMBAHAN

Dengan mengucap syukur kepada Allah SWT atas segala limpahan nikmat dan
hidayah-Nya

Dengan segala kerendahan dan ketulusan hati,

Kupersembahkan karya tulis ini,

Untuk orang-orang yang aku cintai dan sayangi:

Abi dan Umiku Tercinta

Yang selalu mendoakan, memberikan kasih sayang yang luar biasa, serta support yang tiada habisnya. Terima kasih untuk segala pengorbanan, motivasi, dan kasih sayang yang selalu diberikan kepadaku.

Keluarga Besarku Tersayang,

Yang selalu membantu, mendoakan, memberikan motivasi, memberikan dukungan, dan selalu memberikan kasih sayang untukku.

Para Dosen dan Civitas Akademika,

Yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan, bimbingan, arahan, dukungan, dan doa.

Almamater Tercinta,

UNIVERSITAS LAMPUNG

SANWACANA

Alhamdulillah, Puji Syukur penulis ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, hidayah dan ridho-Nya sehingga telah menyelesaikan skripsi dengan judul **“EVALUASI PROGRAM RUANG TERBUKA HIJAU PUBLIK DI KOTA BANDAR LAMPUNG”** sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Administrasi Negara. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, arahan, saran dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini dengan kerendahan hati penulis menyampaikan rasa terimakasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Teristimewa kedua orang tuaku tercinta Abi Hasbullah dan Umi Wasila yang selalu memberikan doa, kasih sayang, support, motivasi hidup dan selalu ada setiap harinya. Terima kasih atas segala pengorbanan dan segala hal yang telah diberikan selama ini.
2. Ibu Meiliyana, S.IP., M.A., Selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung dan selaku dosen pembimbing kedua yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi. Terima kasih atas ilmu, waktu, dan bimbingannya yang sangat membantu penulisan skripsi ini menjadi lebih baik.
3. Bapak Dr. Bambang Utoyo S, M.Si selaku dosen pembimbing utama yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi. Terima kasih atas ilmu, waktu, kebaikan dan bimbingannya yang sangat membantu penulisan skripsi ini menjadi lebih baik dan selaku dosen pembimbing akademik. Terima kasih atas segala ilmu, dukungan, semangat, dan apresiasi yang diberikan kepada penulis.
4. Eko Budi Sulistio, S. Sos., M.A.P selaku dosen penguji. Terima kasih atas saran dan kritik, serta bimbingan yang diberikan sehingga skripsi menjadi lebih baik.
5. Ibu Ita Prihantika, S.Sos., M.A., Selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.

6. Seluruh Dosen Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung atas semua ilmu yang telah diberikan kepada penulis selama perkuliahan.
7. Staf Jurusan Ilmu Administrasi Negara yaitu Mba Uki dan Mba Wulan. Terimakasih banyak segala bantuan dan arahan yang telah diberikan, baik dalam urusan administrasi semasa perkuliahan maupun selama proses penyusunan skripsi.
8. Ibu Dra. Ida Nurhaida, M.Si., Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
9. Seluruh informan penelitian, Ibu Lena Maryana, Bapak Harry Gumanti, Ibu Fitrianti, Bapak Edi Santoso, Bapak Wawan atas ilmu dan waktunya dalam membantu penulis dalam proses pengumpulan data selama penelitian berlangsung.
10. Seluruh pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kota Bandar Lampung yang telah memberikan pengalaman berharga dan berkesan selama magang dan telah membantu penulis dalam memperoleh informasi penelitian.
11. Untuk teman ceritaku Bubu tercinta, terima kasih selalu menghibur penulis. Semoga bubu sehat selalu.
12. Warek- warek kuliah, Raihan, Rafi, Riki, Yanuar, Riski, Dika, Iqbal, Firdi, Irza. sebagai warek seperjuangan sejak awal perkuliahan hingga sekarang. Terima kasih atas segala dukungan, doa, canda tawa, ketulusan hingga telah memberikan warna selama perkuliahan. Semoga kita semua bisa sukses bareng dan bekawan selamanya ya.
13. Untuk pengurus HIMAGARA kabinet MERAKI, khususnya Raihan, Yanuar, Riski, Riki, Dika, Arsyah, Rivaldo, Amel, Rintha, Ajul, Jeje, Ncipo, Dinda, Atika, Devi, Okta. Terima kasih atas dukungan dan pengalamannya selama di perkuliahan.
14. Untuk teman-teman Magang, Rintha, Vena, Ica,, Riski, Raihan terima kasih untuk setiap kebersamaan selama magang maupun setelahnya dukungan satu sama lain sampai pada tahap ini. Semangat untuk kita semua.

15. Untuk teman-teman kelas Reguler B, terima kasih untuk setiap kebersamaan dari awal perkuliahan dan dukungan satu sama lain sampai pada tahap ini. Semangat untuk kita semua.
16. Kepada seluruh teman-teman ADAMANTIA, terimakasih untuk setiap kebersamaan baik suka maupun duka selama masa perkuliahan, terimakasih atas bantuan dan dukungan satu sama lain sampai pada tahap ini. Semangat untuk kita semua.
17. Saingan penulis selama proses penyelesaian skripsi ini yaitu Resta Angraini Saputri yang selalu mendukung, menyemangati, dan membantu penulis dalam penulisan skripsi ini serta terima kasih telah menjadi tempat menceritakan keluh kesah penulis.
18. Kepada mba abang HIMAGARA terkhusus Mba Laila, Mba Aqila, Bang alif, Bang ndung, Bang Iqbal serta mba abang lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Terimakasih atas semua bantuannya selama perkuliahan hingga menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
19. Kepada adik-adik angkatan 2021 Gilgamara dan 2022 Ampatra khususnya Bidang DAIN yang telah memberikan semangat dan dukungan selama penulisan skripsi. Semangat kuliahnya untuk kalian semua.
20. Kepada Kawan KKN Sinar Saudara Bang agoy, Tere, Nisa, Ade, Putu, Adrian yang telah memberikan dukungan satu sama lain sampai pada tahap ini. Semangat untuk kita semua.
21. Kepada Bang Guruh Leo Wibowo beserta Pengurus Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) Cabang Lampung yang telah memberikan motivasi dan dukungan serta peluang didalam dunia perasuransian.
22. Kepada seluruh staff Tugu Insurance Bang Aris, Bang Agung, Bang Dedy, Mas Dede, Bang Adris, Mba Popy yang telah memberikan motivasi dan dukungan serta pengalaman kepada penulis.

23. Terakhir, terima kasih untuk diri sendiri karena telah mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini. Mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan diluar keadaan dan tak pernah memutuskan menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dengan menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin, ini merupakan pencapaian yang patut dibanggakan untuk diri sendiri.

Bandar Lampung, 20 Agustus 2024

Penulis,

Jumadi Pratama

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
I. PENDAHULUAN	2
1.1 Latar Belakang	2
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
1.4.1 Manfaat Teoritis	8
1.4.2 Manfaat Praktis.....	8
II. TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Penelitain Terdahulu.....	10
2.2 Kebijakan Publik.....	11
2.2.1 Pengertian Kebijakan Publik.....	11
2.2.2 Tahapan Kebijakan Publik.....	13
2.2.3 Ciri Ciri Kebijakan.....	14
2.2.4 Evaluasi Kebijakan	15
2.2.5 Fungsi dan Tujuan Evaluasi Kebijakan	16
2.2.6 Kriteria Evaluasi Dampak Kebijakan	18
2.3 Penataan Ruang.....	21
2.3.1 Konsep Dasar Penataan Ruang.....	21
2.3.2 Penyusunan strategi pemanfaatan ruang.....	22
2.3.3 Aspek Yuridis Penataan Ruang	23
2.3.4 Pengertian Rencana Tata Ruang Wilayah	25
2.4 Tinjauan Tenatang Kebijakan Kota Hijau	27
2.4.1 Definisi Kota Hijau	27
2.4.2 Atribut Kota Hijau	27

2.4.3	Maksud, Tujuan dan Sasaran Kegiatan.....	27
2.4.4	Program Pengembangan Kota Hijau.....	28
2.5	Tinjauan Tentang Ruang Terbuka Hijau.....	29
2.5.1	Pengertian Ruang Terbuka Hijau	29
2.5.2	Jenis-Jenis Ruang Terbuka Hijau.....	30
2.5.3	Fungsi Pokok Ruang Terbuka Hijau	31
2.5.4	Tujuan Penyelenggaraan Ruang Terbuka Hijau	33
2.5.5	Manfaat Ruang Terbuka Hijau	33
2.6	Kerangka Pikir	34
III	METODE PENELITIAN	36
3.1	Tipe Penelitian	36
3.2	Fokus Penelitian.....	36
3.3	Lokasi Penelitian.....	38
3.4	Jenis dan Sumber Data	39
3.5	Teknik Pengumpulan Data	39
3.6	Teknik Analisis Data.....	42
3.7	Teknik Keabsahan Data	44
IV	HASIL DAN PEMBAHASAN	46
4.1	Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	46
4.1.1	Gambaran Umum Kota Bandar Lampung	46
4.1.2	Gambaran Umum Ruang Terbuka Hijau Publik Kota Bandar Lampung.....	50
4.2	Hasil Penelitian	55
4.2.1	Efektivitas	56
4.2.2	Efisiensi.....	61
4.2.3	Kecukupan	65
4.2.4	Perataan	67
4.2.5	Responsivitas	70
4.2.6	Ketepatan	72
4.3	Pembahasan Penelitian.....	74
4.3.1	Efektivitas	75
4.3.2	Efisiensi.....	78
4.3.3	Kecukupan	79

4.3.4 Perataan	80
4.3.5 Responsivitas	82
4.3.6 Ketepatan	83
V. KESIMPULAN	85
5.1 Kesimpulan	85
5.2 Saran	87
DAFTAR PUSTAKA	97

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Jumlah Persentase Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau Publik di Kota Bandar Lampung Tahun 2009-2022.....	4
2. RTH Kota Bandar Lampung Tahun 2013-2019	6
3. Penelitian Terdahulu	11
4. Informan Terkait Evaluasi Kebijakan Ruang Terbuka Hijau di Kota Bandar Lampung	45
5. Daftar Dokumen-Dokumen yang Berkaitan dengan Penelitian.....	48
6. Jumlah Penduduk Kota Bandar Lampung Tahun 2019-2021	57
7. Sebaran Taman Kota di Bandar Lampung 2022.....	59
8. Sebaran Taman Kecamatan di Kota Bandar Lampung 2022	60
9. Sebaran Pemakaman di Kota Bandar Lampung 2022	61
10. Sebaran Jalur Hijau di Kota Bandar Lampung 2022	62
11. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Publik Oleh Dinas Lingkungan Hidup...	75
12. Total Luas RTH Kota Bandar Lampung 2022.....	82

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Kerangka Pikir	40
2. Analisis Data Interaktif	50
3. Perda Kota Bandar Lampung tentang RTH	71
4. Upaya Pengoptimalan RTH di Kota Bandar Lampung	72
5. Permasalahan dan Solusi Bidang Penataan Ruang RTH	77
6. Proses Pembangunan Masjid Al-Bakrie	86

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk, maka kebutuhan masyarakat akan sarana dan prasarana kota meningkat. Salah satu sarana dan prasarana yang dibangun untuk menunjang kebutuhan masyarakat adalah ruang terbuka hijau (RTH). Di Indonesia, salah satu permasalahan yang tengah dihadapi hampir seluruh daerahnya ialah semakin berkurangnya lingkungan hijau dan ruang publik, terutama ruang terbuka hijau. Ruang terbuka hijau menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. yang sengaja ditanam.

Mengacu pada Pasal 29 (2) pada Undang-Undang tersebut, proporsi ruang terbuka hijau pada wilayah kota paling sedikit 30% dari wilayah kota, dengan dua pembagian proporsi yakni 20% ruang terbuka hijau publik dan 10% ruang terbuka hijau privat. Ruang terbuka hijau menjadi salah satu elemen penting lantaran dapat menjaga keseimbangan ekosistem lingkungan yang ada sekaligus dapat menciptakan kota yang berkesan dan berkualitas dalam mewujudkan kota ekologis, seperti adanya jalur hijau, taman kota, hutan kota, pedestrian dan macam-macam ruang terbuka hijau lainnya, Ernawati (Cahaya, 2023).

Ruang terbuka hijau publik merupakan lahan yang berfungsi sebagai tempat bersolisasi warga, paru-paru kota, pengendali iklim, penyaring polusi

udara, serta menjadi tempat resapan air namun saat ini berbagai kota di Indonesia mengalami penurunan Ruang Terbuka Hijau seperti Jakarta hanya memiliki 14% RTH sementara itu Kota Bandar Lampung hanya memiliki RTH sebesar 11,08% dengan luas wilayah 183,72 Km² dengan 20 kecamatan serta 126 kelurahan tersebar di daerah Kota Bandar Lampung dengan penduduk sebanyak 1.100.109 jiwa pada tahun 2023, dengan kepadatan penduduk di Kota Bandar Lampung mengakibatkan dampak terhadap kurangnya lahan dan menjadi salah satu penyebab minimnya ruang terbuka hijau publik di Kota Bandar Lampung.

Meskipun ruang terbuka hijau termasuk salah satu elemen penting, realitanya masih ada saja yang menganggap jika urgensi dari ketersediaan ruang terbuka hijau publik hanya sebagai sebuah cadangan untuk penggunaan lahan di masa mendatang. Hal ini mengakibatkan munculnya pandangan bahwa keberadaan ruang terbuka hijau publik bisa diganti dengan sarana lain, yang dirasa lebih menguntungkan secara ekonomis, Ilyas & Permatasari (Cahya, 2023).

Menurunnya ketersediaan ruang terbuka hijau membuat kuantitas dan kualitas lingkungan perkotaan juga menurun seperti sering terjadi banjir, tingginya polusi udara, meningkatnya kriminalitas dan krisis sosial, serta menurunnya produktivitas masyarakat akibat stress (Nirwono, 2011). Koohsari et al (Cahya, 2023) menjelaskan jika keberadaan ruang terbuka hijau secara alami dapat membantu seseorang untuk mendapatkan banyak manfaat, karena selain dijadikan tempat beraktivitas dan berolahraga, ruang terbuka hijau juga dapat menciptakan interaksi sosial antar penggunanya. Interaksi dan sosialisasi ini yang nantinya akan memberikan dampak baik bagi ikatan sosial masyarakat, yang mana seluruh kegiatan positif tersebut dapat mengurangi tingkat stress seseorang.

Begitu pula dengan *World Health Organization* (WHO) yang mengungkapkan bahwa ruang terbuka hijau di perkotaan dapat meningkatkan kesehatan mental dan fisik, serta mengurangi morbiditas dan mortalitas penduduk, Resna (Cahya, 2023). Permasalahan ruang terbuka

hijau di Kota Bandar Lampung berawal dari kurangnya ruang terbuka hijau publik sehingga berdampak pada keberadaan ruang terbuka hijau di Kota Bandar Lampung tiap tahunnya, terutama pada proporsi ruang terbuka hijau publik, sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 4 Tahun 2021 Pasal 53 ayat (2d) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2021-2041 bahwa penyediaan ruang terbuka hijau publik paling sedikit 20% dari luas wilayah kawasan perkotaan.

Edi Santoso selaku Manajer Advokasi Walhi Lampung, mengatakan bahwa ruang terbuka hijau publik dari tahun ke tahun mengalami penurunan yang cukup signifikan sehingga cukup terlihat pada kuantitas ruang terbuka hijau publik. Hal ini pula yang membuat Kota Bandar Lampung menyandang predikat Kota minim ruang terbuka hijau (Redaksirltv, 2022). Argumen ini dipertegas dengan adanya data persentase ruang terbuka hijau publik di Kota Bandar Lampung seperti yang tertera di bawah ini.

Tabel 1. Jumlah Persentase Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau Publik di Kota Bandar Lampung Tahun 2009-2022.

No	Tahun	Luas Kota Bandar Lampung (Km ²)	Luas RTH (Ha)	Persentase
1	2009	19.722	2.489,80	12,62%
2	2012	19.722	2.185,59	11,08%
3	2015	19.722	2.121,22	10,75%
4	2020	19.722	1.873,59	9,5%
5	2022	19.722	909,54	4,61%

Sumber: Diolah dari berbagai sumber, 2024

Berdasarkan hasil tabel 1 diketahui bahwa ruang terbuka hijau di setiap tahun selalu mengalami penurunan secara bertahap sehingga program pengelolaan ruang terbuka hijau di Kota Bandar Lampung kurang berjalan dengan berkaca pada pembangunan yang sedang dilakukan tidak sesuai dengan konsep peningkatan ruang terbuka hijau bahkan ruang terbuka hijau yang sudah ada dialih fungsikan sehingga ruang terbuka hijau di Kota Bandar Lampung semakin minim. Pengalihan lahan-lahan privat yang

dibangun menjadi ruko-ruko juga semakin masif dan sulit dikendalikan membuat persediaan RTH semakin minim.

Dari penjelasan diatas maka diperoleh gambaran bahwa Pemerintah Kota Bandar Lampung menyusun Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bandar Lampung dan disusun kembali pada tahun 2003 serta mendapat legalitas hukum melalui Perda No. 4 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandar Lampung Tahun 2005-2015 yang kemudian diperbaharui melalui Perda No. 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandar Lampung Tahun 2011-2030 kemudian diperbaharui melalui Perda No. 4 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2041.

Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah Kota Bandar Lampung merupakan perwujudan dan upaya untuk mencapai tujuan penataan ruang wilayah Kota Bandar Lampung. Dalam perannya Kota Bandar Lampung dituntut untuk mampu menjadi stimultan perkembangan wilayah-wilayah disekitarnya, artinya kebijakan-kebijakan pembangunan diarahkan untuk mewujudkan kesinergian pembangunan dan mampu mendistribusikan hasil-hasil pembangunan kepada kawasan-kawasan sekitarnya (*spreed effect*), bukan menghisap potensi sekitarnya (*backwash effect*) yang hanya akan menimbulkan berbagai permasalahan ketimpangan pembangunan. Berikut dibawah ini merupakan tabel RTH Kota Bandar Lampung Tahun 2013-2019 seluas 11,08% dari luas wilayah Kota Bandar Lampung yaitu sekitar 19.722 Ha

Tabel 2. RTH Kota Bandar Lampung Tahun 2013-2019

No	Jenis RTH	Jumlah dalam Ha
1	Taman Kota	19,25
2	Taman Rekreasi	29,20
3	Taman Wisata Alam	22,30
4	Taman Lingkungan Perumahan	2,40
5	Taman Lingkungan Perkantoran	8,90
6	Taman Hutan Raya	510,00

7	Hutan Kota	83,00
8	Hutan Lindung	350,00
9	Bentang Alam	745,80
10	Pemukaman	40,33
11	Lapangan Olahraga	25,70
12	Lapangan Upacara	1,60
13	Lapangan Parkir	12,70
14	Lahan Pertanian	278,40
15	Jalur Macet	5,60
16	Sempadan Sungai Dan Pantai	0,90
17	Media Jalan Dan Pedestarian	43,01
18	Jalur Hijau	6,50
Jumlah Total Luas RTH		2,185,59 Ha
Luas Kota Bandar Lampung		19,722,00 Ha
% Luas RTH		11.08

Sumber: Data Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Bandar Lampung Tahun 2013-2019

Berdasarkan tabel 2 diketahui bahwa Ruang Terbuka Hijau di Kota Bandar Lampung baru terdapat 11,08% dari luas wilayah Kota Bandar Lampung yaitu sekitar 19.722 Ha. Melihat perkembangan Kota Bandar Lampung yang menjadi pusat perdagangan industri dan jasa di Provinsi Lampung membuat penggunaan lahan menjadi semakin banyak, dan persediaan lahan terbuka menjadi semakin minim. Pembangunan infrastruktur guna mendukung perkembangan kota yang semakin meningkat mengakibatkan penggunaan lahan-lahan yang telah diatur atau ditata untuk difungsikan menjadi kawasan hijau atau ruang-ruang terbuka di Kota Bandar Lampung dialih fungsikan dari fungsi semula sebagai contoh yaitu banyaknya ruang terbuka hijau yang sudah beralih fungsi menjadi ruang terbuka non hijau serta pembangunan gedung perkantoran, tidak mampunya pemerintah didalam mengendalikan pembatasan pembangunan lahan privat, perubahan fokus pembangunan disetiap pergantian kepala daerah.

Berdasarkan Perda No 4 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah maka program yang dijalankan oleh instansi terkait yaitu pengelolaan RTH

publik yang saat ini dilakukan adalah peremajaan tanaman-tanaman yang ada di RTH dan penggantian tanaman yang sudah tidak produktif serta pemangkasan tanaman yang sekiranya mengganggu kenyamanan sehingga terciptanya RTH Publik yang berkualitas sehingga minat masyarakat terhadap RTH Publik meningkat secara bertahap.

Permasalahan ruang terbuka hijau publik juga terjadi di daerah di Indonesia, contohnya di DKI Jakarta (Harahap, 2021), Aceh (Bahri, dkk 2012), dan sebagian daerah lainnya yang disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya ialah dampak lingkungan yang disebabkan oleh ruang terbuka hijau. Dari beberapa jurnal diatas merupakan dampak RTH publik yang tidak tercukupi membuat banyaknya permasalahan yang muncul. Realisasi dari Peraturan Daerah No 4 Tahun 2021 tentang RTRW masih memiliki beberapa hal yang membuat pemanfaatan lahan ruang terbuka di Kota Bandar Lampung mengalami pergeseran fungsi dari yang seharusnya kurangnya antisipasi dari pemerintah didalam peralihan lahan-lahan baik itu privat maupun pemerintah sehingga banyak pembangunan yang tidak sesuai dengan Perda No 4 Tahun 2021 serta kurang tegasnya peraturan izin mendirikan bangunan terhadap area-area yang tidak seharusnya dibangun baik itu tempat tinggal maupun ruko-ruko. Sementara itu perubahan fokus pembangunan disetiap pergantian kepala daerah juga menjadi masalah didalam pengembangan RTH publik sehingga diperlukan komitmen yang kuat dari semua pihak baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, swasta, masyarakat untuk pengembangan RTH publik.

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, mengenai penurunan ketersediaan ruang terbuka hijau publik di Kota Bandar Lampung, padahal dalam Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 4 Tahun 2021 tentang RTRW, ketentuan proporsi ruang terbuka hijau publik setidaknya harus mencapai minimal 20% dari total luas wilayah sehingga berdampak terhadap lingkungan di Kota Bandar Lampung. Hal ini jelas memunculkan isu terkait ketersediaan ruang terbuka hijau publik yang berdampak luas bagi masyarakat Kota Bandar Lampung.

Maka dari itu, dalam pengembangan serta pengelolaan ruang terbuka hijau publik di Kota Bandar Lampung diperlukan evaluasi yang baik dan sesuai sehingga pemerintah Kota Bandar Lampung memberikan perhatian khusus terhadap permasalahan ketersediaan ruang terbuka hijau publik. Melihat permasalahan tersebut, maka peneliti tertarik untuk membahas topik permasalahan ini sebagai bahan penelitian dengan judul, **“Evaluasi Program Ruang Terbuka Hijau Publik di Kota Bandar Lampung”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan, penulis merumuskan permasalahan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bagaimana evaluasi program Ruang Terbuka Hijau Publik di Kota Bandar Lampung?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang ada, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui mendeskripsikan dan menganalisis evaluasi program Ruang Terbuka Hijau Publik di Kota Bandar Lampung

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat bagi beberapa pihak baik individu ataupun lembaga terkait yaitu sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dan memberikan wawasan kepada akademisi Ilmu Administrasi Negara sehingga penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi dan motivasi untuk penelitian selanjutnya dalam hal evaluasi kebijakan ruang terbuka hijau

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini kiranya dapat memberikan rekomendasi tentang program pengembangan serta pengelolaan RTH di Kota Bandar Lampung kepada pihak-pihak yang terkait seperti Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kota Bandar Lampung, Dinas Lingkungan Hidup

Bandar Lampung, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bandar Lampung, Masyarakat Umum, Kelompok masyarakat, Organisasi masyarakat, dan lembaga pemerintahan lainnya. Dengan adanya penelitian ini, pemerintah dengan instansi terkait diharapkan mampu untuk mengambil tindakan sesuai dengan tupoksi dari setiap instansi yang terkait, sehingga kebijakan ini dapat terealisasikan dengan optimal sesuai dengan misi Kota Bandar Lampung.

II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu pada tinjauan pustaka memudahkan penulis dalam menentukan langkah-langkah secara sistematis baik dari segi konsep maupun teori. Penulis menggunakan penelitian terdahulu sebagai tolak ukur atau acuan dalam menyelesaikan penelitian ini nantinya. Berikut adalah penelitian terdahulu yang penulis gunakan sebagai bahan referensi:

Tabel 3. Penelitian Terdahulu

No.	Judul	Hasil	Perbedaan Penelitian
1	Evaluasi kebijakan ruang terbuka hijau di Kawasan perkotaan (studi pada kampung herbal Nginden Surabaya) (Purwanti dan Rosdiana 2020)	Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Masalah dalam penelitian ini adalah mengevaluasi kebijakan ruang terbuka hijau di kampung nginden dengan latar belakang yaitu daerah dengan tanaman herbal yang cukup tinggi namun dikarenakan kampung tersebut dibangun diatas rawa maka kemungkinan rawan akan bencana banjir sangat tinggi serta genangan air menjadi sarang untuk berkembang biak nyamuk.	Perbedaan penelitian terletak pada lokus penelitian ini mengevaluasi kebijakan ruang terbuka hijau pada kampung nginden dengan latar belakang daerah penghasil tanaman herbal dengan kondisi daerah yang dibangun diatas rawa sedangkan penelitian ini mengevaluasi jumlah ruang terbuka hijau yang masih minim terutama pada daerah perkotaan.
2	Evaluasi kebijakan pemerintah daerah dalam meningkatkan jumlah ruang terbuka hijau (rth) di Kota Jambi (Adam Hardiatmojo Universitas Jambi 2021)	Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Masalah dalam penelitian ini adalah masih kurangnya ruang terbuka hijau didaerah Jambi dan Terbatasnya pengalokasi dana financial dan lahan kota jambi sehingga penerapan <i>Line Booking</i> , <i>Vertikal Garden</i> , <i>Public Space</i> dan 45 taman masih	Perbedaan penelitian terletak pada fokus penelitian ini mengevaluasi kebijakan ruang terbuka hijau dengan terbatasnya dana financial dengan beberapa program yang masih belum efektif berjalan sedangkan penelitian ini mengevaluasi jumlah

		beberapa yang belum efisien.	ruang terbuka hijau yang masih kurang terkhusus di daerah perkotaan dengan beberapa penyalahgunaan ruang terbuka hijau oleh masyarakat.
3	Evaluasi Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Publik di Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli (Moh. Mudassir Ali, Amar Akbar Ali & Suparman Universitas Tadulako)	Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif deskriptif. Masalah dalam penelitian yaitu telah tersedia ruang terbuka namun masyarakat masih kurang peduli terhadap kebersihan lingkungan sehingga menyebabkan rth menjadi kotor serta para pedagang kaki lima membuat daerah sekitar rth menjadi macet.	Perbedaan penelitian terletak pada metode yang digunakan, penelitian ini menggunakan kuantitatif deskriptif dengan penjabaran 4 faktor dan 9 variabel yang ditemukan sedangkan penelitian ini menggunakan kualitatif deskriptif dengan data yang diambil dengan cara wawancara, observasi sehingga data yang didapatkan secara langsung dan memungkinkan mendapatkan data yang lebih banyak.

Sumber : diolah oleh Peneliti, 2023

2.2 Kebijakan Publik

2.2.1 Pengertian Kebijakan Publik

Istilah kebijakan (*policy*) dipergunakan untuk merujuk kepada perilaku seorang aktor pemerintah atau sejumlah aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu, Nur & Guntur (Cahya, 2023). Kebijakan memiliki arti sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi, dan sebagainya). Kebijakan dapat dikatakan sebagai usaha untuk mencapai tujuan tertentu sekaligus sebagai upaya pemecahan masalah dengan menggunakan sarana-sarana tertentu dalam kurun waktu tertentu. Pada umumnya, kebijakan bersifat mendasar karena hanya menggariskan pedoman umum sebagai landasan bertindak dalam upaya mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Ramdhani & Ramdhani (Cahya, 2023).

Kemudian menurut Thomas R, Dye kebijakan publik adalah *Whatever government choose to do or not to do*. Maknanya bahwa apapun kegiatan

pemerintah baik yang eksplisit maupun implisit merupakan kebijakan. Interpretasi dari kebijakan tersebut mempunyai makna dua hal penting yaitu: pertama, bahwa kebijakan haruslah dilakukan oleh badan pemerintah, kedua, kebijakan tersebut mengandung pilihan dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah (Suwitri, 2008).

Anderson (1970) mengelompokkan jenis-jenis kebijakan publik sebagai berikut:

- a. *Substantive and procedural Policies* *Substantive policy* dilihat dari substansi masalah yang dihadapi oleh pemerintah, sedangkan *procedural policy* dilihat dari pihak-pihak yang terlibat dalam perumusannya (policy stakeholders).
- b. *Distributif, redistributif, and Regulatory Policies* yaitu *Distributif Policy* adalah suatu kebijakan yang mengatur tentang pemberian pelayanan/keuntungan sedangkan *Redistributif policies* adalah suatu kebijakan yang mengatur tentang pemindahan alokasi kekayaan, kepemilikan atau hak-hak. *Regulatory Policy* adalah suatu kebijakan yang mengatur tentang pembatasan/pelarangan terhadap perbuatan/tindakan.
- c. *Material Policy* Suatu kebijakan yang mengatur tentang pengalokasian/penyediaan sumber-sumber material yang nyata bagi penerimanya.
- d. *Public Goods and Private Goods Policies* *Public goods policy* adalah suatu kebijakan yang mengatur tentang penyediaan barang-barang/pelayanan/pelayanan oleh pemerintah untuk kepentingan orang banyak.
- e. *Private goods policy* adalah suatu kebijakan yang mengatur tentang penyediaan barang-barang/pelayanan/pelayanan oleh pihak swasta, untuk kepentingan individu-individu (perorangan) di pasar bebas dengan imbalan biaya tertentu.

Dunn (Pasolong, 2007) menyatakan bahwa : “Kebijakan publik merupakan suatu rangkaian pilihan-pilihan yang saling berubungan yang dibuat oleh lembaga atau pejabat pemerintah pada bidang yang menyangkut tugas pemerintah”. (Awang, dkk., 2019).

Dari definisi para ahli di atas maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah: “Serangkaian keputusan kebijaksanaan yang diambil seorang atau sekelompok orang untuk mewujudkan tujuan-tujuan tertentu di dalam masyarakat” dan terdapat empat elemen utama dalam kebijakan publik yaitu:

- a. *Input*, adalah hal-hal yang mempengaruhi kebijakan publik seperti manusia (aktor), pengetahuan dan teknologi, informasi serta nilai-nilai yang berlaku di masyarakat.
- b. Tujuan (*goals*), merupakan arah dari suatu kebijakan yang ingin dicapai oleh pembuat kebijakan.
- c. Perangkat (*instruments*), alat-alat yang digunakan dalam menjalankan suatu kebijakan. Dampak, hasil yang diperoleh dari suatu kebijakan baik yang diinginkan maupun yang tidak. Keempat elemen utama inilah yang menjadi dasar yang menentukan bentuk-bentuk kebijakan publik yang diterapkan.

2.2.2 Tahapan Kebijakan Publik

Menurut Grindle (1980), kebijakan disusun agar mencapai suatu tujuan tertentu. Setelah sebuah kebijakan disalurkan dan disusun, barulah sebuah kebijakan dilaksanakan. Capaian kebijakan yang ditentukan oleh derajat *implementability* adalah: a) isi sebuah kebijakan meliputi hal-hal yang telah selesai dilengkapi, suatu keuntungan yang akan didapat, suatu pencapaian pada level pergantian, posisi penyusunan kebijakan, aktor penyusunan sistem kebijakan, dan b) kondisi implementasi yang meliputi urusan terhadap aktor yang terlibat, karakter instansi penguasa, dan hasil akhir dari kekuatan pada tanggapan, Rizki (Cahya, 2023).

Proses kebijakan publik yang akan diterapkan pasti melalui proses tahapan yang cukup panjang. Dye (2001) menguraikan beberapa proses tahapan kebijakan publik, Prabawati et al (Cahya, 2023) antara lain:

1. Identifikasi masalah kebijakan (*identification of polici problem*)

Identifikasi masalah kebijakan (*identification of polici problem*), dapat dilaksanakan melalui identifikasi apa yang menjadi tuntutan (*demands*) atas tindakan pemerintah.

2. Penyusunan agenda (*agenda setting*)

Penyusunan agenda (*agenda setting*), merupakan kegiatan yang terfokus pada perhatian para pejabat publik serta media masa atas keputusan apa yang akan diambil terhadap masalah publik tertentu.

3. Perumusan kebijakan (*policy formulation*)

Perumusan kebijakan (*policy formulation*), merupakan tahapan pengusulan suatu rumusan kebijakan melalui inisiasi yang kemudian penyusunan usulan kebijakan tersebut diajukan melalui organisasi perencanaan kebijakan, kelompok kepentingan, birokrasi pemerintah, presiden dan lembaga legislatif.

4. Pengesahan kebijakan (*legitimizing of policies*)

Pengesahan kebijakan (*legitimizing of policies*) dilakukan melalui tindakan politik oleh partai politik, kelompok penekan, presiden, dan kongres.

5. Implementasi kebijakan (*policy implementation*)

Implementasi kebijakan (*policy implementation*) dilakukan melalui birokrasi, anggaran publik, dan aktivitas agen eksekutif yang terorganisasi.

6. Evaluasi kebijakan (*policy evaluation*)

Evaluasi kebijakan (*policy evaluation*) dilakukan oleh lembaga pemerintah itu sendiri, konsultan di luar pemerintah, pers, dan masyarakat (publik).

Pada tahap-tahap kebijakan di atas, dapat diartikan bahwa tahap-tahap kebijakan merupakan suatu proses terbentuknya suatu kebijakan dimana pada setiap tahapan satu dengan yang lainnya sangat berkaitan. Untuk penelitian ini peneliti lebih memfokuskan pada proses evaluasi kebijakan.

2.2.3 Ciri Ciri Kebijakan

Kebijakan merupakan upaya-upaya yang dilakukan dengan langkahlangkah secara logis untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan pada masa

mendatang dengan mempertimbangkan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi dan menggunakan sumber daya yang tersedia. Menurut Solichin Abdul Wahab (2004), kebijakan publik memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Kebijakan publik lebih merupakan tindakan yang mengarah pada tujuan daripada perilaku atau tindakan serba acak dan kebetulan, melainkan tindakan yang direncanakan.
- b. Kebijakan publik hakekatnya terdiri atas tindakan-tindakan yang saling berkaitan dan berpola mengarah pada tujuan tertentu yang dilakukan pejabat pemerintah bukan merupakan keputusan yang berdiri sendiri. Misalnya: kebijakan tidak hanya mencakup keputusan untuk membuat Undang-Undang dalam bidang tertentu, akan tetapi diikuti pula keputusan-keputusan yang berkaitan dengan implementasi dan pemaksaan pemberlakuannya.
- c. Kebijakan bersangkut paut dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah dalam bidang-bidang tertentu, dalam arti setiap kebijakan pemerintah itu diikuti dengan tindakan-tindakan konkrit.
- d. Kebijakan publik berbentuk positif maupun negatif, dalam bentuk positif kebijakan mencakup beberapa bentuk tindakan pemerintah yang dimaksudkan untuk mempengaruhi masalah tertentu, sementara itu bentuk yang negatif, kebijakan meliputi keputusan para pejabat-pejabat pemerintah untuk tidak bertindak atau tidak melakukan apapun dalam masalah-masalah dimana campur tangan pemerintah justru diperlukan. (Meutia, 2017).

2.2.4 Evaluasi Kebijakan

Menurut para ahli evaluasi adalah kegiatan untuk menilai tingkat kinerja, meskipun memang tidak, ada batasan waktu yang pasti kapan sebuah kebijakan harus dievaluasi (Daryono, 2017). Evaluasi biasanya ditujukan untuk menilai sejauh mana keefektivan kebijakan publik guna dipertanggungjawabkan kepada konstituennya. Sejauh mana tujuan dicapai serta untuk melihat sejauh mana kesenjangan antara harapan dengan kenyataan. Menurut Anderson (Winarno, 2008), secara umum evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau

penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak pelaksanaan kebijakan tersebut (Wirandi dkk., 2020).

Menurut Lester dan Stewart (Winarno, 2008) evaluasi kebijakan dapat dibedakan ke dalam dua tugas yang berbeda, tugas pertama adalah untuk menentukan konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan oleh suatu kebijakan dengan cara menggambarkan dampaknya. Sedangkan tugas kedua adalah untuk menilai keberhasilan atau kegagalan dari suatu kebijakan berdasarkan standar atau kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Evaluasi kebijakan merupakan persoalan fakta yang berupa pengukuran serta penilaian baik terhadap tahap implementasi kebijakannya maupun terhadap hasil (*outcome*) atau dampak (*impact*) dari bekerjanya suatu kebijakan atau program tertentu, sehingga menentukan langkah yang dapat diambil dimasa yang akan datang. (Mamahit dkk., 2021).

Dalam bahasa yang lebih singkat Jones dalam Winarno mengartikan evaluasi adalah “Kegiatan yang bertujuan untuk menilai “manfaat” suatu kebijakan”.Serta secara umum evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai “Kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang menyangkut substansi, implementasi, dan dampak”. Hal ini berarti bahwa proses evaluasi tidak hanya dapat dilakukan pada tahapan akhir saja, melainkan keseluruhan dari proses kebijakan dapat dievaluasi (Heryani, 2015).

2.2.5 Fungsi dan Tujuan Evaluasi Kebijakan

Sebagai salah satu tahapan dalam proses kebijakan, evaluasi memiliki fungsi dan tujuan. Menurut (Wibawa, 1994) evaluasi kebijakan publik memiliki empat fungsi, yaitu:

1. Eksplanasi. Melalui evaluasi dapat dipotret realitas pelaksanaan program dan dapat dibuat suatu generalisasi tentang pola-pola hubungan antar berbagai dimensi realitas yang diamatinya. Dari evaluasi ini evaluator dapat mengidentifikasi masalah ,kondisi, dan aktor yang mendukung keberhasilan atau kegagalan kebijakan.

2. Kepatuhan. Melalui evaluasi dapat diketahui apakah tindakan yang dilakukan oleh para pelaku, baik birokrasi maupun pelaku lainnya, sesuai dengan standar dan prosedur yang ditetapkan oleh kebijakan.
3. Audit. Melalui evaluasi dapat diketahui, apakah output benar-benar sampai ke tangan kelompok sasaran kebijakan, atau justru ada kebocoran atau penyimpangan.
4. Akunting. Dengan evaluasi dapat diketahui apa akibat sosial ekonomi dari kebijakan tersebut.

Beberapa ahli juga mengemukakan tentang tujuan - tujuan dari evaluasi, beberapa tujuan dari evaluasi antara lain sebagai berikut: Menentukan tingkat kinerja suatu kebijakan. Melalui evaluasi maka dapat diketahui derajat pencapaian tujuan dan sasaran kebijakan (Hanafi, 2018).

- a. Mengukur tingkat efisiensi suatu kebijakan. Dengan evaluasi juga dapat diketahui derajat diketahui berapa biaya dan manfaat suatu kebijakan.
- b. Mengukur tingkat keluaran (*outcome*) suatu kebijakan. Salah satu tujuan evaluasi adalah mengukur berapa besar dan kualitas pengeluaran atau output dari suatu kebijakan.
- c. Mengukur dampak suatu kebijakan. Pada tahap lebih lanjut, evaluasi ditujukan untuk melihat dampak dari suatu kebijakan, baik dampak positif maupun negatif.
- d. Untuk mengetahui apabila ada penyimpangan. Evaluasi juga bertujuan untuk mengetahui adanya penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi, dengan cara membandingkan antara tujuan dan sasaran dengan pencapaian target.
- e. Sebagai bahan masukan (*input*) untuk kebijakan yang akan datang. Tujuan akhir evaluasi adalah untuk memberikan masukan bagi proses kebijakan ke depan agar dihasilkan kebijakan yang lebih baik.

Oleh karena itu evaluasi kebijakan, pada prinsipnya digunakan untuk mengevaluasi empat aspek dalam proses kebijakan publik, yaitu “1) proses pembuatan kebijakan; 2) proses implementasi; 3) konsekuensi kebijakan; 4) efektifitas dampak kebijakan”.

2.2.6 Kriteria Evaluasi Dampak Kebijakan

Menurut (Winarno, 2002) mengevaluasi dampak suatu program atau kebijakan publik diperlukan adanya suatu kriteria untuk mengukur keberhasilan program atau kebijakan publik tersebut. Mengenai kinerja kebijakan dalam menghasilkan informasi terdapat kriteria evaluasi dampak kebijakan publik menurut (Subianto, 2020) yaitu sebagai berikut:

1. Efektivitas

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas disebut juga hasil guna. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Berdasarkan pendapat di atas, bahwa apabila pencapaian tujuan-tujuan daripada organisasi semakin besar, maka semakin besar pula efektivitasnya. Pengertian tersebut dapat disimpulkan adanya pencapaian tujuan yang besar daripada organisasi, maka makin besar pula hasil yang akan dicapai dari tujuan-tujuan tersebut. Apabila setelah pelaksanaan kegiatan kebijakan publik ternyata dampaknya tidak mampu memecahkan permasalahan yang tengah dihadapi masyarakat, maka dapat dikatakan bahwa suatu kegiatan kebijakan tersebut telah gagal, tetapi adakalanya suatu kebijakan publik hasilnya tidak langsung efektif dalam jangka pendek, akan tetapi setelah melalui proses tertentu.

Efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) output terhadap pencapaian tujuan maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan. Ditinjau dari segi pengertian efektivitas usaha tersebut, maka dapat diartikan bahwa efektivitas adalah sejauhmana dapat mencapai tujuan pada waktu yang tepat dalam pelaksanaan tugas pokok, kualitas produk yang dihasilkan dan perkembangan. Efektivitas merupakan daya pesan untuk mempengaruhi atau tingkat kemampuan pesan-pesan untuk mempengaruhi.

Sehubungan dengan hal-hal yang dikemukakan di atas, maka ukuran efektivitas merupakan suatu standar akan terpenuhinya mengenai sasaran dan tujuan yang akan dicapai. Selain itu, menunjukkan pada tingkat sejauhmana organisasi, program/kegiatan melaksanakan fungsi-fungsinya secara optimal.

2. Efisiensi

Efisiensi (*efficiency*) berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu. Efisiensi yang merupakan sinonim dari rasionalitas ekonomi, adalah merupakan hubungan antara efektivitas dan usaha, yang terakhir umumnya diukur dari ongkos moneter. Efisiensi biasanya ditentukan melalui perhitungan biaya per unit produk atau layanan. Kebijakan yang mencapai efektivitas tertinggi dengan biaya terkecil dinamakan efisien.

Apabila sasaran yang ingin dicapai oleh suatu kebijakan publik ternyata sangat sederhana sedangkan biaya yang dikeluarkan melalui proses kebijakan terlampau besar dibandingkan dengan hasil yang dicapai. Ini berarti kegiatan kebijakan telah melakukan pemborosan dan tidak layak untuk dilaksanakan.

3. Kecukupan

Kecukupan dalam kebijakan publik dapat dikatakan tujuan yang telah dicapai sudah dirasakan mencukupi dalam berbagai hal. Kecukupan (*adequacy*) berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah. Kecukupan masih berhubungan dengan efektivitas dengan mengukur atau memprediksi seberapa jauh alternatif yang ada dapat memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan dalam menyelesaikan masalah yang terjadi.

Berbagai masalah tersebut merupakan suatu masalah yang terjadi dari suatu kebijakan sehingga dapat disimpulkan masalah tersebut termasuk pada salah satu tipe masalah tersebut. Hal ini berarti bahwa sebelum suatu produk kebijakan disahkan dan dilaksanakan harus ada analisis

kesesuaian metoda yang akan dilaksanakan dengan sasaran yang akan dicapai, apakah caranya sudah benar atau menyalahi aturan atau teknis pelaksanaannya yang benar.

4. Perataan

Perataan dalam kebijakan publik dapat dikatakan mempunyai arti dengan keadilan yang diberikan dan diperoleh sasaran kebijakan publik. Kriteria kesamaan (*equity*) erat berhubungan dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat. Kebijakan yang berorientasi pada perataan adalah kebijakan yang akibatnya atau usaha secara adil didistribusikan. Suatu program tertentu mungkin dapat efektif, efisien, dan mencukupi apabila biaya-manfaat merata.

5. Responsivitas

Responsivitas dalam kebijakan publik dapat diartikan sebagai respon dari suatu aktivitas. Yang berarti tanggapan sasaran kebijakan publik atas penerapan suatu kebijakan. Responsivitas berkenaan dengan seberapa jauh kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Keberhasilan kebijakan dapat dilihat melalui tanggapan masyarakat yang menanggapi pelaksanaan setelah terlebih dahulu memprediksi pengaruh yang akan terjadi jika kebijakan akan dilaksanakan, juga tanggapan masyarakat setelah dampak kebijakan sudah mulai dapat dirasakan dalam bentuk dukungan/berupa penolakan.

Kriteria responsivitas adalah penting karena analisis yang dapat memuaskan semua kriteria lainnya (efektivitas, efisiensi, kecukupan, kesamaan) masih gagal jika belum menanggapi kebutuhan aktual dari kelompok yang semestinya diuntungkan dari adanya kebijakan. Oleh karena itu, kriteria responsivitas cerminan nyata kebutuhan, preferensi, dan nilai dari kelompok tertentu terhadap kriteria efektivitas, efisiensi, kecukupan, dan kesamaan.

6. Ketepatan

Ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan program dan pada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan tersebut. Kriteria yang dipakai untuk menseleksi sejumlah alternatif untuk dijadikan rekomendasi dengan menilai apakah hasil dari alternatif yang direkomendasikan tersebut merupakan pilihan tujuan yang layak. Kriteria kelayakan dihubungkan dengan rasionalitas substantif, karena kriteria ini menyangkut substansi tujuan bukan cara atau instrumen untuk merealisasikan tujuan tersebut.

Berdasarkan uraian di atas maka yang dimaksud dengan evaluasi dampak kebijakan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah suatu penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan yang telah diberlakukan oleh organisasi atau pemerintah, dengan cara mengevaluasi aspek-aspek dampak kebijakan yang meliputi efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas dan ketepatan pelaksanaan kebijakan tersebut ditinjau dari aspek masyarakat sebagai sasaran kebijakan tersebut.

2.3 Penataan Ruang

2.3.1 Konsep Dasar Penataan Ruang

Menurut Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 disebutkan bumi, air, Ruang Angkasa dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ketiga komponen yang merupakan elemen ruang kehidupan harus dimanfaatkan dan dikembangkan secara berencana sehingga dapat menunjang kegiatan pembangunan secara berkelanjutan dalam rangka kelangsungan kemakmuran rakyat.

Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar-Dasar Pokok Agraria yang sering disebut dengan Undang Undang Pokok Agraria (UUPA) Pasal 14 ayat (1), disebutkan bahwa pemerintah dalam rangka sosialisme Indonesia, membuat suatu rencana umum mengenai persediaan, peruntukan dan penggunaan bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya untuk keperluan

negara; untuk keperluan peribadatan; untuk keperluan pusat-pusat kehidupan masyarakat; untuk keperluan mengembangkan produksi pertanian, peternakan, dan perikanan dan sejalan dengan itu untuk keperluan mengembangkan industri, transmigrasi dan pertambangan.

Menurut (Koeswahyono, 2008) dalam tataran operasional perencanaan tata ruang paling tidak ada 2 (Dua) tahapan yang harus ditempuh yaitu:

1. Pengenalan kondisi tata ruang yang ada dengan melakukan pengkajian untuk melihat pola dan interaksi unsur pembentuk ruang, manusia sumber daya alam.
2. Pengenalan masalah tata ruang serta permusan kebijakan pengembangan tata ruang wilayah nasional, menekankan masalah dikaitkan dengan arahan kebijakan pemanfaatan ruang dimasa yang akan datang serta kendalanya.

2.3.2 Penyusunan strategi pemanfaatan ruang

Menurut (Budihardjo, 2005) dalam penataan ruang wilayah kota memang sungguh rumit dan pelik karena mau tidak mau menyangkut benturan antara pendekatan teknokratik, komersial dan humanis. Pernyataan yang sering muncul adalah untuk melayani siapa sebetulnya tata ruang wilayah kota dan lingkungan hidup itu, dan bagaimana cara yang sebaik-baiknya untuk pengelolaannya. Sesuai dengan hal tersebut tentu para perencana tata ruang wilayah dan pengelolaan lingkungan hidup mesti harus memiliki tingkat kepekaan sosio-kultural yang tinggi. Keberadaan ruang terbuka hijau yang masih jauh dari proporsi ideal ini menyebabkan pihak pemerintah harus turun tangan untuk mengatasi masalah tersebut. Bentuk campur tangan pemerintah tersebut dapat dilihat dari produk kebijakan yang mengatur tentang keberadaan ruang terbuka hijau. Walau bagaimanapun keberadaan ruang terbuka hijau di suatu daerah memang diperlukan sebagai sarana. Oleh karena itu, dalam penyediaan lahan diperkotaan perlu adanya peran serta baik dari pemerintahan, masyarakat maupun swasta.

Dalam hal ini penyediaan ruang terbuka hijau harus disesuaikan dengan peruntukan yang telah ditentukan dalam rencana tata ruang dan pemerintah

harus mampu menyediakan ruang terbuka hijau bagi masyarakat sehingga dapat memberikan kenyamanan dan menciptakan lingkungan yang berkualitas. Ruang terbuka hijau pada dasarnya harus dapat diperhitungkan dalam proses perencanaannya karena ruang terbuka hijau sendiri memiliki tingkat ketersediaan baik secara kualitas maupun kuantitas agar dapat terciptanya kota berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. Beberapa pengertian yang berkaitan dengan tata ruang, yaitu sebagai berikut:

1. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
2. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
3. Struktur ruang adalah susunan pusatpusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
4. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
5. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

2.3.3 Aspek Yuridis Penataan Ruang

Menurut (Suyanto, 2006) pertumbuhan penduduk yang terus meningkat, kegiatan pembangunan dan laju urbanisasi yang tidak terkendali di perkotaan telah mempersempit ruang gerak warga kota. Kebutuhan akan lahan untuk pemukiman, industri, perdagangan, pemerintahan dan prasaran perkotaan meningkat dengan tajam dan sementara kondisi lahan relatif tetap, disinilah akan melahirkan benturan berbagai kepentingan antara berbagai pihak. Namun tragisnya dalam konflik tersebut, justru rakyat kecil selalu sebagai pihak yang terkalahkan. Sedangkan kepentingan pemodal yang ternyata lebih diuntungkan dalam pertarungan memperebutkan rang (lahan) perkotaan.

Menurut (Koeswahyono, 2006) prinsip efisiensi menyatakan bahwa ruang yang ada harus dimanfaatkan secara optimal sejalan dengan nilai ekonomisnya. Sedangkan prinsip *equality* atau pemerataan menyatakan bahwa pemanfaatan ruang harus memperhatikan nilai-nilai terutama untuk menjamin kemungkinan akses yang setara bagi masyarakat untuk memanfaatkan ruang sebagai sumber pembangunan. Relokasi pemukiman-pemukiman kumuh untuk supermarket, hotel, perumahan mewah ataupun perkantoran dalam beberapa segi menunjukkan kepentingan efisiensi yang berlebihan di atas kepentingan pemerataan atau *equality* (Arba dkk., 2022).

Melihat realitas tersebut di atas, setidaknya ada 5 (lima) pertimbangan yang melatar belakangi lahirnya Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, yaitu:

1. Ruang wilayah Republik Indonesia sebagai karunia Tuhan merupakan sumber daya alam, aset besar bangsa Indonesia yang perlu disyukuri, dilindungi dan dikelola untuk mewujudkan pembangunan nasional;
2. Undang Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional antara lain mengamanatkan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
3. Ruang mempunyai pengaruh terhadap kehidupan dan dapat dimanfaatkan untuk kegiatan dan kelangsungan hidup;
4. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang selama ini belum menampung tuntutan perkembangan pembangunan. Karena itu perlu adanya satu Undang Undang yang memberi kepastian hukum bagi upaya pemanfaatan ruang dalam satu kesatuan sistem yang member sandaran yang jelas, tegas dan menyeluruh untuk mengatur pemanfaatannya berdasarkan besaran kegiatan, jenis kegiatan, fungsi lokasi, kualitas ruang dan estetika lingkungan demi kelangsungan hidup yang berkualitas;
5. Mengingat semakin pesatnya laju pembangunan di berbagai sektor dan diseluruh tanah air yang memerlukan pemanfaatan ruang secara tertib dan terarah. Namun mengingat kondisi di Kota Bandar Lampung yang

terus menerus mengalami perkembangan yang sangat pesat maka rencana tata ruang wilayah yang berlaku tersebut harus senantiasa disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada sehingga dapat dilakukan perubahan jika dirasa perlu untuk diubah.

2.3.4 Pengertian Rencana Tata Ruang Wilayah

Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang. Hal tersebut telah digariskan dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Menurut (Solihin, 2004) pengertian rencana tata ruang wilayah adalah mengatur, mengelola, menangani, memotensikan segala hal yang ada diatas bumi, air dan ruang angkasa untuk digunakan bagi kesejahteraan manusia yang tinggal dalam ruang tersebut untuk memenuhi kepentingannya sesuai dengan kaidah-kaidah hukum yang mengatur penggunaan ruang.

Menurut (Hadikusumo, 2004) menjelaskan bahwa pengertian rencana tata ruang wilayah sebagaimana yang berkaitan dengan perencanaan tata ruang yang dilakukan oleh pemerintah maka pertimbangan perencanaan tersebut memberikan pengertian bahwa (Krismantoro, 2017).:

1. Perencanaan rencana tata ruang wilayah adalah suatu bentuk perencanaan yang dikelola dari suatu ruang wilayah sesuai dengan keserasian, keselarasan, keseimbangan fungsi budidaya dan fungsi lindung, dimensi waktu, teknologi, sosial budaya serta fungsi lainnya.
2. Perencana rencana tata ruang wilayah mencakup aspek pengelolaan secara terpadu sebagai sumber daya fungsi dan estetika lingkungan serta kualitas ruang.

Bentuk konkrit dari suatu rencana tata ruang wilayah dalam suatu peraturan mengenai rancangan tata ruang, maka dapat dipahami bentuk-bentuk

rencana tersebut berdasarkan penetapan tata ruang wilayah yang memiliki strategi dan arah kebijakan pemanfaatan ruang wilayah negara meliputi:

1. Tujuan nasional dari pemanfaatan ruang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan.
2. Struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah nasional.
3. Kriteria dan pola pengelolaan kawasan lindung, kawasan budidaya dan kawasan tertentu.

Demikian pula dengan ketentuan tata ruang wilayah nasional berisi:

1. Penetapan kawasan lindung, kawasan budi daya dan kawasan tertentu yang diterapkan secara nasional.
2. Norma dan kriteria pemanfaatan ruang.
3. Pedoman pengendalian pemanfaatan ruang.

Sedangkan rencana tata ruang nasional yang menjadi pedoman untuk ruang wilayah adalah mempertimbangkan berdasarkan ketentuan:

1. Perumusan kebijaksanaan pokok pemanfaatan ruang di wilayah nasional.
2. Mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antar wilayah serta keserasian antar sektor.
3. Pengarahan lokasi investasi yang dilaksanakan pemerintah dan atau masyarakat.
4. Rencana tata ruang wilayah provinsi daerah (tingkat I) dan wilayah Kabupaten/Kota daerah (tingkat II).

Menurut (Nurhadi, 2002) menyatakan bahwa rencana tata ruang wilayah tidak terlepas dari konsep lingkungan hidup yang mengisyaratkan bahwa setiap kegiatan pembangunan harus dapat dipertanggungjawabkan dalam pengelolaan dan penanganannya, agar bentuk-bentuk rencana tata ruang wilayah yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah pada gilirannya menjadi konsekuensi logis bagi masyarakat, memahami pentingnya rencana tata ruang wilayah dan pentingnya batasan-batasan mengenai ruang yang sangat berkaitan dengan nuansa pelaksanaan pemerintahan yang dituntut untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan mengatur pola ruang lingkup dalam menjalankan aktivitasnya sehari-harinya.

Berdasarkan uraian dan tinjauan yang dikemukakan, maka dapat diartikan bahwa rencana tata ruang wilayah sebagai bentuk perumusan kebijakan pokok dalam memanfaatkan ruang dalam suatu wilayah yang mewujudkan keterpaduan, keterkaitan dan keseimbangan perkembangan antara wilayah serta keserasian antara sektor dalam mengeksekusi pentingnya rencana tata ruang wilayah yang diterapkan di Kota Bandar Lampung.

2.4 Tinjauan Tentang Kebijakan Kota Hijau

2.4.1 Definisi Kota Hijau

Menurut buku panduan Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH) pengertian kota hijau adalah kota yang ramah lingkungan dengan memanfaatkan sumber daya secara efektif dan efisien, mengurangi limbah, menerapkan sistem transportasi terpadu, menjamin kesehatan lingkungan, mensinergikan lingkungan alami dan buatan berdasarkan perencanaan dan perancangan kota yang berpihak pada prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Kota yang mengutamakan keseimbangan ekosistem hayati dengan lingkungan terbangun sehingga terciptanya kenyamanan bagi penduduk kota yang tinggal di dalamnya maupun bagi para pengunjung kota.

2.4.2 Atribut Kota Hijau

Terdapat 5 pencapaian Kota Hijau yang baik, serta bermanfaat bagi masyarakat terdapat atribut Kota Hijau yang harus diketahui, seperti:

1. Kepekaan dan kepedulian masyarakat
2. Beradaptasi terhadap karakteristik bio-geofisik kawasan
3. Lingkungan yang sehat, bebas dari pencemaran lingkungan yang membahayakan kehidupan
4. Efisiensi dalam penggunaan sumber daya dan ruang
5. Memperhatikan kapasitas daya dukung lingkungan

2.4.3 Maksud, Tujuan dan Sasaran Kegiatan

Maksud program pengembangan kota hijau (P2KH) adalah menjabarkan amanat UUPR (Undang-undang Perencanaan Ruang) tentang perwujudan 30% dari luas wilayah kota sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH). Selain itu

menindak lanjuti 10 prakarsa bali dari forum *Sustainable Urban Development* (SUD) khususnya butir 7 yaitu “Mendorong peran pemangku kepentingan perkotaan dalam mewujudkan kota hijau”. Berupa inisiatif bersama antara pemerintah kabupaten / kota masyarakat dan dunia usaha secara nasional. Tujuan dari program pengembangan kota hijau adalah meningkatkan kualitas ruang kota khususnya melalui perwujudan RTH 30% sekaligus implementasi RTRW kota/kabupaten. Selain itu dapat meningkatkan partisipasi pemangku kepentingan dalam implementasi agenda hijau perkotaan. Adapun sasaran program pengembangan kota hijau adalah terinisiasinya aksi-aksi konkrit sebagai perwujudan kota hijau dalam rangka implementasi RTRW kota/kabupaten secara nasional meliputi :

1. Penyusunan *Green Maap*
2. Penyusunan *Master Plan* RTH
3. Pelaksanaan kampanye publik/sosialisasi
4. Pelaksanaan *Capacity Bilding* (pelatihan, workshop, dll)
5. Pelaksanaan *Pilot Project* Percontohan RTH

Sasaran khusus program pengembangan kota hijau tahun 2011 yaitu merupakan penyusunan rencana aksi kota hijau (RAKH) / *local Action Plan* dan piagam komitmen kota hijau.

2.4.4 Program Pengembangan Kota Hijau

Bentuk program pengembangan kota hijau (P2KH) merupakan sinergi dan kolaborasi dari pemerintah. Pencapaian yang baik dalam program pengembangan kota hijau itu sendiri meliputi beberapa strategi yaitu :

1. *Green Planing* dan Desain meningkatkan kualitas rencana tata ruang dan rancangan kota yang lebih sensitif terhadap agenda hijau.
2. *Green Open Space* meningkatkan kualitas dan kuantitas Ruang Terbuka Hijau (RTH) sesuai dengan karakteristik kota / kabupaten melalui berbagai macam strategi.
3. *Green Community* meningkatkan partisipasi aktif masyarakat atau komunitas dan institusi swasta dalam perwujudan pengembangan kota hijau.

Partisipasi pemerintah kabupaten atau kota meliputi pemerintah kabupaten atau kota yang memenuhi kriteria di atas diikutsertakan dalam P2KH dan pemerintah kabupaten atau kota yang berminat untuk berpartisipasi serta memberikan konfirmasi tertulis kepada sekretaris P2KH. Pemerintah kabupaten / kota pesetra P2KH diundang dalam kegiatan sosialisasi, workshop dan pertemuan dalam rangka perumusan Rencana Aksi Kota Hijau (RAKH). Adapun pelaksanaan P2KH adalah kegiatan utama P2KH meliputi :

1. Piagam Komitmen Kota Hijau merupakan piagam deklarasi komitmen dari pemerintah kabupaten/kota dalam mewujudkan kota hijau
2. Penyusunan proposal RAKH meliputi proposal RAKH yang disusun oleh kabupaten/ kota.

2.5 Tinjauan Tentang Ruang Terbuka Hijau

2.5.1 Pengertian Ruang Terbuka Hijau

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan, ruang terbuka adalah ruang-ruang dalam kota atau wilayah yang lebih luas baik dalam bentuk area/kawasan maupun dalam bentuk area memanjang/jalur di mana dalam penggunaannya lebih bersifat terbuka yang dasarnya tanpa bangunan. Sedangkan ruang terbuka hijau adalah area memanjang atau jalur atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam (UU No. 26 Tahun 2007). Adapun Levent mendefinisikan ruang terbuka hijau sebagai ruang terbuka yang bersifat publik maupun privat yang mana permukaannya ditutupi oleh vegetasi, baik secara langsung maupun secara tidak langsung tersedia, Rawung (Cahya, 2023).

Ruang terbuka hijau berdasarkan kepemilikannya terdiri atas dua macam, yakni ruang terbuka hijau publik dan ruang terbuka hijau privat. Ruang terbuka hijau publik adalah ruang terbuka hijau yang dimiliki serta dikelola oleh pemerintah daerah kota/kabupaten yang dipergunakan demi kepentingan masyarakat secara umum (Permen Pekerjaan Umum

Nomor 05/PRT/M/2008). Proporsi ruang terbuka berdasarkan pada Undang-Undang RI Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang ialah paling sedikit 30% dari luas wilayah kota dengan proporsi minimal 20% untuk ruang terbuka hijau publik. Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008, ruang terbuka hijau publik terdiri dari taman kota, hutan kota, jalur hijau jalan, ruang terbuka hijau rel kereta api, jalur hijau jaringan listrik tegangan tinggi, sempadan sungai, sempadan pantai, pengamanan sumber air baku, serta pemakaman.

Peran ruang terbuka hijau dalam memberikan keleluasaan gerakan penggunaanya cukup penting, sebab aktivitas serta perkembangan kota yang semakin lama semakin berkembang sesuai dengan kebutuhan manusia yang hidup di sekitarnya, Ramadhan & Osly (Cahya, 2023). Secara fisik, ruang terbuka hijau dibedakan menjadi dua, yakni ruang terbuka hijau alami dan ruang terbuka hijau non-alami. Ruang terbuka hijau alami meliputi habitat liar alami, kawasan lindung dan taman-taman nasional. Sedangkan ruang terbuka hijau non-alami mencakup taman, lapangan olahraga, dan kebun bunga, Hendriani (Cahya, 2023).

2.5.2 Jenis-Jenis Ruang Terbuka Hijau

Menurut (Fandeli, 2004), ada beberapa jenis ruang terbuka hijau, yaitu:

1. Jalur hijau berupa peneduh jalan raya, jalur hijau dibawah kawat listrik, di tepi jalan kereta api, di tepi sungai, di tepi jalan bebas hambatan.
2. Taman kota di jadikan sebagai tanaman yang ditanam dan ditata sedemikian rupa, baik sebagian maupun semuanya hasil rekayasa manusia, untuk mendapatkan komposisi tertentu yang indah
3. Kebun dan tanaman, jenis tanaman yang ditanam dikebun dan halaman biasanya dari jenis yang dapat menghasilkan buah.
4. Kebun hutan raya dan kebun binatang dapat dimasukkan ke dalam salah satu bentuk ruang terbuka hijau, tanaman dapat berasal dari daerah setempat maupun dari daerah lain baik dari dalam negeri maupun luar negeri.

5. Hutan Lindung, daerah dengan lereng yang curam harus dijadikan kawasan hutan karena rawan longsor. Demikian pula dengan daerah pantai yang rawan akan abrasi air laut.

2.5.3 Fungsi Pokok Ruang Terbuka Hijau

Menurut (Hasni, 2010) menyatakan bahwa pelaksanaan pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dilakukan dengan pengisian hijau tumbuhan secara alami ataupun dengan tanaman budi daya, seperti tanaman komoditas usaha pertanian yang dalam hal ini penekanan pada nilai produktivitasnya, termasuk perkebunan, perhutanan/hutan kota, maupun peternakan dan usaha perikanan, pertamanan hijau dan olahraga biasanya lebih di tekankan pada nilai kreatifnya baik pasif maupun aktif, serta keindahannya dan seterusnya.

Ditinjau dari kondisi ekosistem pada umumnya, apapun sebutan bagian-bagian Ruang Terbuka Hijau kota tersebut, hendaknya semua selalu mengandung tiga fungsi pokok Ruang Terbuka Hijau yaitu:

1. Fisik Ekologis (termasuk perkayaan jenis dan plasma nutfahnya).
2. Ekonomis (nilai produktifnya/finansial dan penyeimbang untuk keschatan lingkungan).
3. Sosial budaya (termasuk pendidikan, nilai budaya dan psikologisnya).

Fungsi Ruang Terbuka Hijau (RTH) dalam Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2008, yaitu:

1. Fungsi utama (intristik) yaitu fungsi ekologis:
 - a. Memberi jaminan pengadaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) menjadi bagian dari sistem sirkulasi udara atau paru-paru kota.
 - b. Pengaturan iklim mikro agar sistem sirkulasi udara dan air secara alami dapat berlangsung lancar
 - c. Sebagai peneduh
 - d. Produksi oksigen
 - e. Penyerap air
 - f. Penyedia habitat satwa
 - g. Penyerap polutan media udara, air dan tanah serta penahan air.

2. Fungsi tambahan (ekstrinsik) yaitu:

- 1) Fungsi sosial dan budaya
 - a. Menggambarkan espresi budaya local
 - b. Merupakan media komunikasi warga kota
 - c. Tempat rekreasi
 - d. Wadah dan objek pendidik, peneliti, dan pelatihan dalam mempelajari alam.
- 2) Fungsi estetika
 - a. Meningkatkan kenyamanan, memperindah lingkungan kota baik dari skala mikro yaitu halaman rumah dan lingkungan permukiman, maupun skala makro yaitu lansekap kota secara sfo keseluruhan.
 - b. Menstimulasi kreativitas dan produktivitas warga kota.
 - c. Pembentuk faktor keindahan arsitektural.
 - d. Menciptakan suasana serasi dan seimbang antara area terbangun dan tidak terbangun.

Selanjutnya menurut Peraturan Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 Pasal 3, fungsi Ruang Terbuka Hijau adalah:

1. Pengamanan keberadaan kawasan lindung perkotaan
2. Pengendalian pencemaran dan kerusakan tanah, air dan udara
3. Tempat perlindungan plasma nuftah dan keanckaragaman hayati
4. Pengendali tata air dan
5. Sarana estetika kota

Disamping fungsi-fungsi umum tersebut, ruang terbuka hijau khususnya dari berbagai jenis tanaman pengisi, secara rinci mempunyai multi fungsi antara lain sebagai penghasil oksigen, bahan bafts pangan, sandang, papan, bahan baku industri atau disebut sebagai fungsi ekologis melalui pemilihan jenis dan sistem pengelolaannya (rencana, pelaksanaan, pemeliharaan, dan pengawasan atau pengaturan) yang tepat dan baik. Maka tanaman atau kumpulannya secara rinci dapat berfungsi sebagai pengatur iklim mikro, penyerap polusi media dara, air dan tanah, jalur penggerak satwa, penciri (maskot) dacrah, pengontrol suara, pandangan dan lain-lain.

2.5.4 Tujuan Penyelenggaraan Ruang Terbuka Hijau

Tujuan penyelenggaraan Ruang Terbuka Hijau menurut Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan yaitu :

1. Menjaga ketersediaan lahan sebagai kawasan resapan air
2. Menciptakan aspek planologis perkotaan melalui keseimbangan antar lingkungan alam dan lingkungan binaan yang berguna untuk kepentingan masyarakat
3. Meningkatkan keserasian lingkungan perkotaan sebagai sarana pengaman lingkungan perkotaan yang aman, nyaman, segar, indah, dan bersih

2.5.5 Manfaat Ruang Terbuka Hijau

Pada dasarnya ruang terbuka hijau sangatlah penting diadakan di kawasan perkotaan. Karena seperti yang kita lihat dikawasan perkotaan sangat sedikit untuk dibentuknya ruang terbuka hijau. Banyak manfaat yang terjadi jika terbentuknya ruang terbuka hijau atau kota hijau itu sendiri dikawasan perkotaan. Hal itu terlihat Menurut Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Di Kawasan Perkotaan adalah :


1. Manfaat langsung dalam pengertian cepat yaitu membentuk keindahan dan nyaman (teduh, segar, sejuk) dan mendapatkan bahan-bahan untuk dijual (kayu, daun, bunga, buah)
2. Manfaat tidak langsung berjangka panjang yaitu pembersih udara yang sangat efektif, pemeliharaan akan kelangsungan persediaan air tanah, pelestarian fungsi lingkungan beserta segala aspek baik itu flora maupun fauna yang ada (keanekaragaman hayati).

2.6 Kerangka Pikir

Permasalahan terhadap ruang terbuka hijau merupakan permasalahan yang harus segera dituntaskan oleh pemerintah karena keberadaan ruang terbuka hijau sangatlah penting demi menjaga keseimbangan ekosistem lingkungan. Namun, dampak dari adanya kepadatan penduduk, pemukiman, perindustrian dan pembangunan lainnya menyebabkan Kota Bandar Lampung mengalami penurunan terhadap kualitas hidup seperti menurunnya kualitas udara bersih, banyaknya pencemaran terhadap lingkungan di mana-mana. Hal ini jelas memberi dampak yang cukup signifikan terhadap kuantitas dan kualitas lingkungan di Kota Bandar Lampung.

Berdasarkan yang telah dijabarkan pada latar belakang, fungsi dari ruang terbuka hijau sangatlah luas. Selain untuk memperindah tata ruang kota, ruang terbuka hijau juga berfungsi sebagai tempat untuk penyerapan air maupun menyimpan cadangan air, penyaringan polusi, penyejuk udara sekitar suatu daerah. Meskipun pada realitanya masih saja anggapan bahwa ruang terbuka hijau ini sebagai lahan cadangan saja. Hal ini terbukti dari banyaknya ruang terbuka hijau publik yang mengalami konversi guna lahan kawasan terbangun, sehingga ketersediaan ruang terbuka hijau publik di Kota Bandar Lampung setiap tahunnya mengalami penurunan.

Dalam mengevaluasi program ruang terbuka hijau maka dapat digunakan tipe evaluasi menurut Dunn (Nugroho, 2011) terdiri dari : 1. Efektivitas, 2. Efisiensi, 3. Kecukupan, 4. Perataan, 5. Responsivitas, dan 6. Ketepatan. Selain itu juga penelitian akan melihat langkah-langkah yang dilakukan oleh instansi terkait untuk meningkatkan ruang terbuka hijau publik di Kota Bandar Lampung dengan memanfaatkan ruang yang masih kosong atau mengubah beberapa lokasi untuk dijadikan taman bermain sebagai salah satu contoh bagian dari ruang terbuka hijau.



Gambar 1. Kerangka Pikir

Sumber : diolah oleh Peneliti, 2023

III METODE PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian dengan tipe deskriptif kualitatif. Adapun alasan penulis menggunakan tipe dan metode penelitian tersebut adalah karena penelitian ini bermula dari permasalahan yang muncul terkait ruang terbuka hijau publik. Penelitian ini berorientasi untuk mendeskripsikan tentang tidak tercapainya target ruang terbuka hijau publik dengan memfokuskan pada dampak terhadap lingkungan di Kota Bandar Lampung.

3.2 Fokus Penelitian

Sementara itu fokus penelitian dalam penelitian ini terletak pada evaluasi program ruang terbuka hijau publik di Kota Bandar Lampung. Sementara untuk melakukan evaluasi program tersebut maka peneliti memilih efektivitas dan efisiensi sebagai alat ukur evaluasi pelaksanaan kebijakan ruang terbuka hijau publik di Kota Bandar Lampung. Adapun indikator efektivitas dan efisiensi sudah terdapat dalam kriteria tercukupya RTH di Kota Bandar Lampung. Fokus dalam penelitian ini yaitu hal-hal yang berkaitan dengan evaluasi program pengelolaan RTH Publik di Kota Bandar Lampung, yaitu :

1. Mengevaluasi program pengelolaan RTH Publik dengan menggunakan tipe evaluasi yang dikemukakan oleh Dunn yang terdiri dari
 - Efektivitas: Dengan melihat pemanfaatan lahan yang tersedia sehingga pengelolaan serta peningkatan RTH di Kota Bandar Lampung

lebih efektif dengan aspek aspek yaitu Luas wilayah RTH wajib 30% dengan komposisi 20% publik 10% privat, pemanfaatan lahan yang ada sehingga tingkat efektivitas dapat diukur menggunakan aspek-aspek tersebut.

- Efisiensi: Dengan mengacu pada pemeliharaan dari RTH yang sudah ada sehingga RTH yang sudah ada dijaga dan dirawat sehingga dapat dirasakan oleh masyarakat dari waktu ke waktu dengan berbagai program yang dibuat pemerintah seperti program pengelolaan RTH Publik yaitu pengelolaan ruang terbuka hijau publik lalu ada perbaikan RTH serta pemeliharaan RTH dengan melihat dari hal-hal tersebut dapat dilihat apakah kinerja pemerintah didalam peningkatan RTH telah efisien sehingga masyarakat bisa menikmati fasilitas publik.

- Kecukupan: Dengan memperhatikan wilayah dengan RTH yang sudah memadai untuk menjaga dan memelihara RTH sehingga tidak diperlukannya peruntukan pembuatan RTH baru dan pemerintah bisa memfokuskan pembuatan RTH untuk daerah yang belum memiliki RTH dengan mengacu pada RTH yang ada dengan peraturan yang ditetapkan maka kecukupan dari RTH di Kota Bandar Lampung masih jauh dari ketentuan yang ada di peraturan daerah sehingga mewajibkan pemerintah kota untuk bisa meningkatkan RTH di Kota Bandar Lampung.

- Perataan: Dengan melihat berapa jumlah RTH di Kota Bandar Lampung disetiap wilayah yang memang masih sedikit RTH maka pemerintah dapat menyiapkan lahan lahan pemerintah yang bisa untuk dibangun RTH dengan program pengelolaan RTH Publik yang memiliki tujuan yaitu mengelola RTH Publik dengan harapan bisa menjadi solusi guna peningkatan RTH Publik di Kota Bandar Lampung.

- Responsivitas : Faktor kesadaran dari masyarakat yang harus merawat dan menjaga RTH guna dapat dinikmati oleh masyarakat dalam jangka Panjang serta masukan yang perlu diberikan kepada pemerintah guna *maintenance* terhadap RTH yang memerlukan perbaikan dengan

tercukupnya RTH di Kota Bandar Lampung diharapkan masyarakat bisa menikmati fasilitas yang telah disediakan oleh pemerintah kota dan juga menjaga fasilitas yang ada seperti RTH dengan mematuhi segala peraturan yang dibuat guna menjaga dan merawat RTH yang ada agar bisa dinikmati Bersama-sama.

- Ketetapan : Dengan memperhatikan bahwasannya lahan yang digunakan bukan merupakan lahan yang vital seperti lahan untuk resapan air yang tidak bisa dibangun RTH dengan berbagai pertimbangan didalam pembuatan RTH baik dinilai dari konstruksi lahan, area sekitar sehingga pemerintah mampu untuk didalam pengambilan keputusan serta analisis dampak lingkungan yang wajib ada guna meminimalisir dampak yang diberikan terhadap pembuatan RTH.

2. Identifikasi kendala didalam melaksanakan program pengelolaan Ruang Terbuka Hijau publik di Kota Bandar Lampung

3.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih peneliti yakni Kota Bandar Lampung, tepatnya pada Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kota Bandar Lampung, Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bandar Lampung, Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung yang memiliki keterlibatan dalam pengembangan serta pemeliharaan ruang terbuka hijau publik di Kota Bandar Lampung. Adapun alasan dipilihnya lokasi penelitian tersebut ialah karena Kota Bandar Lampung merupakan Ibukota dari Provinsi Lampung yang padat akan penduduk, pemukiman, perindustrian dan lainnya, sehingga ketersediaan ruang terbuka hijau publik berperan penting untuk menjaga keseimbangan lingkungan hijau. Sehubungan dengan topik penelitian ini yang mengambil tema ruang terbuka hijau publik di Kota Bandar Lampung, peneliti berharap dapat memperoleh jawaban atas masalah penelitian ini melalui instansi terkait.

3.4 Jenis dan Sumber Data

1. Data primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dari kata-kata dan tindakan informan serta peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan fokus penelitian yang terjadi pada hasil pengumpulan peneliti selama berada di lokasi penelitian. Data primer ini diperoleh peneliti selama proses pengumpulan data dengan peneliti melakukan wawancara dengan informan yang ditentukan secara sengaja artinya informan yang terpilih yang mengetahui secara baik tentang ruang terbuka hijau publik di Kota Bandar Lampung terkait (Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung, Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Bandar Lampung, dan Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kota Bandar Lampung, Wahana Lingkungan Hidup Provinsi Lampung, Watala Kota Bandar Lampung, dan masyarakat sekitar Kota Bandar Lampung).

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data-data tertulis yang digunakan sebagai informasi pendukung dalam analisis data primer. Data ini pada umumnya berupa dokumen-dokumen tertulis, foto, dll yang terkait dengan evaluasi program ruang terbuka hijau di Kota Bandar Lampung.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan pendekatan penelitian Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan analisis wawancara, dokumentasi, serta observasi. Atas dasar dari konsep tersebut, maka dari ketiga teknik data di atas akan digunakan dalam penelitian ini.

1. Wawancara

Wawancara, yaitu berkomunikasi langsung dengan melakukan tanya jawab kepada informan untuk mendapatkan keterangan dalam penelitian, berdasarkan indikator penelitian yang telah ditentukan.

Tabel 4. Informan Terkait Evaluasi Kebijakan Ruang Terbuka Hijau di Kota Bandar Lampung

No	Jabatan / Instansi	Nama Informan	wawancara
1	Staff Pemeliharaan Lingkungan Hidup Bidang Tata Lingkungan di Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung	Lena Maryana	<ul style="list-style-type: none"> - Strategi yang dilakukan DLH sebagai respon terhadap permasalahan RTH publik di Kota Bandar Lampung - Peran DLH dalam pengembangan RTH publik di Kota Bandar Lampung - Ide atau gagasan yang diusulkan DLH terkait permasalahan pengembangan RTH publik di Kota Bandar Lampung - Faktor yang mempengaruhi pengembangan RTH publik di Kota Bandar Lampung
2	Fungsional Penata Ruang Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Bandar Lampung	Harry Gumanti	<ul style="list-style-type: none"> - Strategi yang dilakukan Disperkim sebagai respon terhadap permasalahan RTH publik di Kota Bandar Lampung - Peran Disperkim dalam pengembangan RTH publik di Kota Bandar Lampung - Ide atau gagasan yang diusulkan Disperkim terkait permasalahan pengembangan RTH publik di Kota Bandar Lampung - Faktor yang mempengaruhi pengembangan RTH publik di Kota Bandar Lampung
3	Fungsional Perencanaan, Pembangunan Dan Evaluasi Pembangunan Daerah di Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kota Bandar Lampung	Fitrianti	<ul style="list-style-type: none"> - Strategi yang dilakukan Bapperida sebagai respon terhadap permasalahan RTH publik di Kota Bandar Lampung - Peran Bapperida dalam pengembangan RTH publik di Kota Bandar Lampung - Ide atau gagasan yang diusulkan Bapperida terkait permasalahan pengembangan RTH publik di Kota Bandar Lampung - Faktor yang mempengaruhi pengembangan RTH publik di Kota Bandar Lampung
4	Manajer advokasi dan kampanye Wahana Lingkungan Hidup Provinsi Lampung	Edi Santoso	<ul style="list-style-type: none"> - Peran Walhi Provinsi Lampung dalam pengembangan RTH publik di Kota Bandar Lampung - Bentuk intervensi yang dilakukan Walhi Provinsi Lampung dalam pengembangan RTH publik di Kota Bandar Lampung - Ide atau gagasan yang diusulkan Walhi Provinsi Lampung terkait permasalahan pengembangan RTH publik di Kota Bandar Lampung

			- Faktor yang mempengaruhi pengembangan RTH publik di Kota Bandar Lampung
5	Anggota Watala Kota Bandar Lampung	Wawan	<ul style="list-style-type: none"> - Peran Watala Kota Bandar Lampung dalam pengembangan RTH publik di Kota Bandar Lampung - Bentuk intervensi yang dilakukan Watala Kota Bandar Lampung dalam pengembangan RTH publik di Kota Bandar Lampung - Ide atau gagasan yang diusulkan Watala Kota Bandar Lampung terkait permasalahan pengembangan RTH publik di Kota Bandar Lampung - Faktor yang mempengaruhi pengembangan RTH publik di Kota Bandar Lampung

Sumber : Diolah oleh peneliti 2023

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan sumber-sumber data sekunder yang berhubungan dengan masalah penelitian yang ada di lokasi penelitian. Dokumen ini berupa pengumpulan data melalui surat kabar, website, dan peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan masalah yang akan diteliti. Dokumentasi dalam penelitian ini di maksudkan untuk memperoleh data sekunder yang akan mendukung informasi.

Tabel 5. Daftar Dokumen-Dokumen yang Berkaitan dengan Penelitian

No	Dokumentasi	Substansi
1	Arsip dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung	Berisi data ruang terbuka hijau publik Kota Bandar Lampung tahun 2022 meliputi taman kota, taman kecamatan, pemakaman, dan jalur hijau.
2	Peraturan Daerah Bandar Lampung Nomor 4 Tahun 2021.	Peraturan Daerah ini berisi tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2021 - 2041, termasuk Strategi Pengembangan, Pelestarian dan

						Peningkatan Terbuka Hijau	Ruang
3	Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung					Pedoman tentang rencana tata ruang wilayah	

Sumber : Diolah oleh peneliti tahun 2023

3. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data melalui pengamatan langsung atau peninjauan secara cermat dan langsung di lapangan atau lokasi penelitian. Dalam hal ini, peneliti dengan berpedoman kepada desain penelitiannya perlu mengunjungi lokasi penelitian untuk mengamati langsung berbagai hal atau kondisi yang ada di lapangan. Penemuan ilmu pengetahuan selalu dimulai dengan observasi dan kembali kepada observasi untuk membuktikan kebenaran ilmu pengetahuan tersebut.

3.6 Teknik Analisis Data

Menurut Miles dan Huberman (Sugiyono, 2014) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Teknik analisis data yang digunakan terdiri dari tiga komponen berupa:

1. Reduksi Data (Data Reduction)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi memberikan pengertian yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya. Reduksi data berlangsung secara terus menerus selama proses penelitian berlangsung. Selanjutnya membuat ringkasan, mengkode, menelusuri tema, membuat gugusan-gugusan dan menulis memo.

2. Penyajian Data (Data Display)


Penyajian data akan mempermudah apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya yang didasarkan dengan apa yang telah dipahami. Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan *flowchart*. Dengan begitu maka data lebih terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami.

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan, yaitu merupakan tahap akhir dalam proses analisa data. Pada bagian ini peneliti mengutarakan kesimpulan dari data-data yang telah diperoleh dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dengan adanya kesimpulan penulis akan terasa sempurna karena data yang dihasilkan benar-benar maksimal. Kesimpulan akhir dalam penelitian ini berupa teks naratif yang mendeskripsikan mengenai disfungsi jalur pedestrian di Kota Bandar Lampung.

Berikut ini adalah gambar dari analisis data model interaktif menurut Miles dan Huberman. Gambar tersebut akan memberikan gambaran bahwa dalam melakukan analisis data kualitatif dapat dilakukan bersamaan dengan pengambilan data, proses tersebut akan berlangsung secara terus menerus sampai data yang ditemukan sudah jenuh.

Gambar 2. Analisis Data Interaktif



Sumber: Miles dan Huberman (Sugiyono, 2014)

Dengan melalui langkah langkah-langkah tersebut di atas diharapkan penelitian ini dapat memberi hasil akhir yang maksimal terhadap penelitian yang nantinya akan disajikan.

3.7 Teknik Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan standar validitas dari data yang diperoleh. Menurut (Moleong, 2007) mengemukakan bahwa untuk menentukan keabsahan data dalam penelitian kualitatif harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu dalam pemeriksaan data dan menggunakan kriteria:

1. Teknik Pemeriksaan Kredibilitas Data

Kriteria ini berfungsi : pertama, melaksanakan inkuiri sedemikian rupa sehingga tingkat kepercayaan penemuannya dapat dicapai. Kedua, mempertunjukkan derajat kepercayaan hasil-hasil penemuan dengan jalan pembuktian oleh penulis pada kenyataanya ganda yang sedang diteliti. Kriteria derajat kepercayaan diperiksa dengan beberapa teknik pemeriksaan, yaitu:

a. Triangulasi

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain (Moleong, 2007). Triangulasi berupaya untuk mengecek kebenaran data dan membandingkan dengan data yang diperoleh dengan sumber lainnya. Menurut Denzin (Moleong, 2007) triangulasi terdiri dari Triangulasi sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda. Triangulasi metode meliputi pengecekan beberapa tehnik pengumpulan data dan sumber data dengan metode yang sama.

b. Kecukupan Referensial

Kecukupan referensial adalah mengumpulkan berbagai bahan-bahan, catatan- catatan atau rekaman-rekaman yang dapat digunakan sebagai referensi dan patokan untuk menguji sewaktu diadakan analisis dan penafsiran data. Kecukupan referensial ini penulis lakukan dengan

mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan penelitian, baik melalui literatur buku, arsip, catatan lapangan, foto dan rekaman yang digunakan untuk mendukung analisis data.

2. Teknik Pemeriksaan Keteralihan Data

Teknik ini dilakukan dengan menggunakan “uraian rinci”, yaitu dengan melaporkan hasil penelitian seteliti dan secermat mungkin yang menggambarkan konteks tempat penelitian diselenggarakan. Derajat keteralihan dapat dicapai lewat uraian yang cermat, rinci, tebal atau mendalam serta adanya kesamaan konteks antara pengirim dan penerima. Penulis mendeskripsikan atau memaparkan data yang telah diperoleh, baik berupa hasil wawancara, hasil observasi maupun dokumentasi secara transparan dan menguraikannya secara rinci.

3. Teknik Pemeriksaan Kebergantungan

Kebergantungan merupakan substitusi istilah reliabilitas dalam penelitian yang non kualitatif. Uji kebergantungan dilakukan dengan melakukan pemeriksaan terhadap keseluruhan proses penelitian. Sering terjadi penulis tidak melakukan proses penelitian ke lapangan, tetapi bisa memberikan data. Penulis seperti ini perlu diuji *dependability*nya, dan untuk mengecek apakah hasil penelitian ini benar atau tidak, maka penulis selalu mendiskusikannya dengan pembimbing.

4. Kepastian Data

Menguji kepastian (*confirmability*) berarti menguji hasil penelitian, dikaitkan dengan proses yang ada dalam penelitian, jangan sampai proses tidak ada tetapi hasilnya ada. Derajat ini dapat dicapai melalui audit atau pemeriksaan yang cermat terhadap seluruh komponen dan proses. penelitian serta hasil penelitiannya.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Kota Bandar Lampung

A. Sejarah Singkat Kota Bandar Lampung

Kota Bandar Lampung merupakan salah satu dari 15 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Lampung sekaligus sebagai Ibu Kota Provinsi Lampung, sehingga segala aktivitas perekonomian dan pemerintahan Provinsi Lampung bertumpu pada Kota yang memiliki slogan “*ragom gawi*” yang berarti gotong royong dan kerja sama. Sebelum menjadi Ibu Kota Provinsi Lampung, dahulu Provinsi Lampung merupakan Keresidenan, dengan Ibu Kota bertempat di Teluk Betung, dengan dikepalai oleh seorang asisten demang, yakni kepala Onder Afdeling Telok Betong (Sai Betik, 2023).

Setelah masa kemerdekaan Indonesia, berdasarkan Undang- Undang Nomor 22 Tahun 1948, Kota Tanjung Karang dan Teluk Betung berstatus sebagai kota kecil yang merupakan bagian dari Kabupaten Lampung Selatan. Pada tahun 1959, sebagaimana yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959, nama Kota Tanjung Karang – Teluk Betung beralih menjadi Kota Praja Tanjung Karang – Teluk Betung yang terdiri dari 2 kecamatan, yakni Kecamatan Tanjung Karang dan Kecamatan Teluk Betung. Setelah Keresidenan Lampung berubah status menjadi Provinsi Lampung, berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965, Kota Praja Tanjung Karang – Teluk Betung berubah menjadi Kotamadya Tanjung

Karang – Teluk Betung, dengan perbatasan kecamatan yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 (Sai Betik, 2023), sebagai berikut:

- 1) Kecamatan Tanjung Karang Barat
- 2) Kecamatan Tanjung Karang Timur
- 3) Kecamatan Teluk Betung Utara, dan
- 4) Kecamatan Teluk Betung Selatan

Kemudian berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1983, Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung diganti nama menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung, terhitung sejak 17 Juni 1983, dan sejak tahun 1999 berubah nama menjadi Kota Bandar Lampung. Selanjutnya pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1975 dan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1982 tentang Perubahan Wilayah maka Kota Bandar Lampung dimekarkan dari 4 Kelurahan dan 30 Kecamatan menjadi 9 Kecamatan dan 58 Kelurahan. Berdasarkan surat Keputusan Gubernur/KDH Tingkat I Lampung Nomor G/185.B.111/Hk/1998 serta Surat Persetujuan Menteri Dalam Negeri Nomor 140/1799/PUOD tanggal 19 Mei 1987 tentang Pemekaran Kelurahan di wilayah Kota Bandar Lampung, maka pemekaran Kota Bandar Lampung menjadi 9 Kecamatan dan 84 Kelurahan (Sai Betik, 2023).

Pada tahun 2001, berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kecamatan dan Kelurahan, maka Kota Bandar Lampung kembali mengalami pemekaran menjadi 13 Kecamatan dan 98 Kelurahan. Terakhir, pada tanggal 17 September 2012 bertempat di Kelurahan Sukamaju kembali dilakukan peresmian Kecamatan dan Kelurahan baru di Kota Bandar Lampung yang terdiri dari 20 Kecamatan dan 126 Kelurahan sesuai dengan

Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 04 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pembentukan Kelurahan dan Kecamatan (SaiBetik, 2023).

B. Visi dan Misi Kota Bandar Lampung

a) Visi Kota Bandar Lampung

Bandar Lampung sehat, cerdas, beriman, berbudaya, unggul, dan berdaya saing berbasis ekonomi kerakyatan.

b) Misi Kota Bandar Lampung

- 1) Meningkatkan kualitas dan pelayanan kesehatan masyarakat.
- 2) Meningkatkan kualitas dan pelayanan pendidikan masyarakat.
- 3) Meningkatkan daya dukung infrastruktur dalam skala mantap untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan sosial.
- 4) Mengembangkan dan memperkuat ekonomi daerah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
- 5) Mengembangkan masyarakat agamis, berbudaya dan mengembangkan budaya daerah.
- 6) Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, pemerintahan yang baik dan bersih, berorientasi kemitraan dengan masyarakat dan dunia usaha.

C. Letak Geografis

Secara geografis, Kota Bandar Lampung terletak pada 5o 20' sampai 5o 30' lintang selatan dan 105o 28' sampai dengan 105o 37' bujur timur. Letak tersebut berada pada Teluk Lampung di Ujung Selatan Pulau Sumatera. Berdasarkan kondisi ini, Kota Bandar Lampung menjadi pintu gerbang utama pulau Sumatera dan memiliki peran peting selain dalam kedudukannya sebagai Ibu Kota Provinsi Lampung, juga merupakan pusat pendidikan, kebudayaan, dan perekonomian bagi masyarakat Lampung (Sai Betik, 2023).

Secara administratif, batas daerah Kota Bandar Lampung, adalah:

- Sebelah Utara : Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan
- Sebelah Selatan : Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran, dan Kecamatan Katibang serta Teluk Lampung
- Sebelah Barat : Kecamatan Gedong Tataan dan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran
- Sebelah Timur : Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan

Dipusat kota terdapat beberapa aliran sungai seperti sungai Way Halim, Way Balau, Way Awi, Way Simpur di wilayah Tanjungkarang, dan Way Kuripan, Way Kupang, Way Garuntung, Way Kuwala mengalir di wilayah Telukbetung. Daerah hulu sungai berada di bagian Barat, daerah hilir sungai berada di sebelah Selatan yaitu di wilayah pantai. Luas wilayah yang datar hingga landai meliputi 60% total wilayah, landai hingga miring meliputi 35% total wilayah, dan sangat miring hingga curam meliputi 4% total wilayah. Sebagian wilayah Kota Bandar Lampung merupakan perbukitan yang di antaranya bernama Gunung Kuyit, Gunung Kelutum, Gunung Banten, Gunung Kucing, dan Gunung Kapuk (Sai Betik, 2023).

D. Penduduk

Kota Bandar Lampung memiliki luas wilayah 197,22 Ha yang terdiri dari 20 Kecamatan, 126 Kelurahan, 287 Lingkungan, serta 2.774 RT berdasarkan data Biro Pusat Statistik (BPS) Bandar Lampung tahun 2018. Sementara, penduduk Kota Bandar Lampung berdasarkan data Sensus Penduduk Nasional yang dilaksanakan Biro Pusat Statistik (BPS) berjumlah 1.184.949 jiwa pada tahun 2021.

Tabel 6. Jumlah Penduduk Kota Bandar Lampung Tahun 2019-2021

Kecamatan	Jumlah Penduduk			Luas Wilayah (km ²)
	2019	2020	2021	
Teluk Betung Barat	32.002	41.096	41.761	11.02
Teluk Betung Timur	44.727	53.874	54.746	14.83
Teluk Betung Selatan	42.262	42.870	43.564	3.79
Bumi Waras	60.939	63.166	64.189	3.75
Panjang	79.800	80.811	82.120	15.75
Tanjung Karang Timur	39.855	43.076	43.774	2.03
Kedamaian	56.482	57.905	58.843	8.21
Teluk Betung Utara	54.337	53.552	54.419	4.33
Tanjung Karang Pusat	54.906	55.925	56.831	4.05
Enggal	30.164	28.649	29.113	3.49
Tanjung Karang Barat	58.754	65.554	66.616	14.99
Kemiling	70.491	88.574	90.007	24.24
Langkapura	36.454	43.569	44.275	6.12
Kedaton	52.685	57.336	58.264	4.79
Rajabasa	51.578	57.589	58.522	13.53
Tanjung Senang	49.160	62.168	63.175	10.63
Labuhan Ratu	48.159	52.393	53.241	7.97
Sukarame	61.130	67.725	68.822	14.75
Sukabumi	61.574	75.870	77.099	23.6
Way Halim	66.041	74.364	75.568	5.35
Total	1.051.500	1.166.066	1.184.949	197,22

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Bandar Lampung, 2021

4.1.2 Gambaran Umum Ruang Terbuka Hijau Publik Kota Bandar Lampung

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, ruang terbuka hijau adalah area memanjang atau jalur atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Ruang terbuka hijau berdasarkan kepemilikannya terdiri atas dua macam, yakni ruang terbuka hijau publik dan ruang terbuka hijau privat. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008, ruang terbuka

hijau publik merupakan ruang terbuka hijau yang dimiliki serta dikelola oleh pemerintah daerah kota/kabupaten yang dipergunakan demi kepentingan masyarakat secara umum.

Pada umumnya, pengembangan ruang terbuka hijau publik di Kota Bandar Lampung dilakukan dengan menargetkan penyediaan pada kawasan lindung. Ruang terbuka hijau publik di Kota Bandar Lampung dalam penyediaannya dilakukan guna mengantisipasi menurunnya kualitas lingkungan hidup dan keseimbangan ekosistem alam akibat dari peningkatan kegiatan pembangunan dan aktivitas penduduk. Luas ruang terbuka hijau publik di Kota Bandar Lampung sendiri pada tahun 2022 yaitu sekitar 4,61% sesuai dengan undang undang no 26 tahun 2007 meliputi taman kota, taman kecamatan, pemakaman dan jalur hijau.

A. Taman Kota

Taman kota merupakan salah satu jenis ruang terbuka hijau publik di kawasan perkotaan yang diperuntukkan sebagai fasilitas untuk rekreasi, olahraga, dan sosialisasi. Tujuan diselenggarakan taman kota yakni untuk kelestarian, keserasian, dan keseimbangan ekosistem perkotaan yang meliputi unsur lingkungan, sosial dan budaya serta skala dan fasilitas lebih besar. Sebaran taman kota di Kota Bandar Lampung adalah sebagai berikut:

Tabel 7. Sebaran Taman Kota di Bandar Lampung 2022

No	Nama Taman Kota	Luas Taman Kota (Ha)	Luas Wilayah (Ha)
1.	Taman Kota Engal	0,19	349,00
2.	Taman Kota Tb. Utara	0,32	433,00
3.	Taman Kota Tb. Selatan	0,10	379,00
4.	Taman Kota Tj. Karang Pusat	0,01	405,00
5.	Taman Kota Tj. Karang Barat	0,01	1,499
6.	Taman Kota Tj. Karang Timur	0,04	203,00
7.	Taman Kota Sukarame	0,01	1,475
8.	Taman Kota Sukabumi	0,10	236,00

9.	Taman Kota Kemiling	0,12	2,424
10.	Taman Kota Rajabasa	0,13	1,353
11.	Taman Kota Way Halim	0,06	535,00
12.	Taman Kota Kedaton	0,08	479,00
13.	Taman Kota Panjang	0,01	1,575
Luas Total (Ha)		1,15	11.345

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung, 2022

Berdasarkan sebaran taman kota, Kota Bandar Lampung memiliki 41 Taman Kota yang tersebar di 13 Kecamatan dengan total luas yang dimiliki yakni sekitar 1,15 Ha.

B. Taman Kecamatan

Taman kecamatan adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kecamatan. Taman kecamatan diperlukan untuk menampung kebutuhan masyarakat dalam mewujudkan fungsi sosial, ekonomi, dan ekologis. Sebaran taman kota di Kota Bandar Lampung adalah sebagai berikut:

Tabel 8. Sebaran Taman Kecamatan di Kota Bandar Lampung 2022

No	Nama Taman Kecamatan	Luas Taman Kecamatan (Ha)	Luas Wilayah (Ha)
1.	Taman Kec. Kedaton	0,09	479,00
2.	Taman Kec. Kemiling	2,77	2,424
3.	Taman Kec. Labuhan Ratu	1,35	797,00
4.	Taman Kec. Rajabasa	0,79	1,353
5.	Taman Kec. Sukabumi	0,39	236,00
6.	Taman Kec. Sukarame	3,45	1,475
7.	Taman Kec. Tj. Senang	0,54	1,063
8.	Taman Kec. Tj Karang Timur	5,72	203,00
9.	Taman Kec. Tb. Barat	1,11	1,102
10.	Tama Kec. Tb. Utara	2,06	433,00
11.	Taman Kec. Way Halim	2,25	535,00
Luas Total (Ha)		20,58	10.100

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung, 2022

Berdasarkan sebaran taman kecamatan, Kota Bandar Lampung memiliki 17 Taman Kecamatan yang tersebar di 11 Kecamatan dengan total luas yang dimiliki yakni sekitar 20,58 Ha.

C. Pemakaman

Pemakaman termasuk salah satu bentuk ruang terbuka hijau publik kota, sebab di area pemakaman ditanam beberapa jenis tanaman yang bertujuan sebagai tempat peneduh dan pengarah. Pada kawasan pemakaman, rata-rata penghijauan pada kawasan pemakaman bertujuan untuk peneduh serta pembatas areal kawasan. Sebaran pemakaman di Kota Bandar Lampung adalah sebagai berikut:

Tabel 9. Sebaran Pemakaman di Kota Bandar Lampung 2022

No	Nama Pemakaman	Luas Pemakaman (Ha)	Luas Wilayah (Ha)
1.	Pemakaman Bumi Waras	1,30	375,00
2.	Pemakaman Kedaton	1,64	479,00
3.	Pemakaman Kemiling	2,68	2,424
4.	Pemakaman Labuhan Ratu	0,50	797,00
5.	Pemakaman Langkapura	0,41	612,00
6.	Pemakaman Panjang	1,64	1,575
7.	Pemakaman Sukabumi	0,77	236,00
8.	Pemakaman Tj. Senang	0,45	1,063
9.	Pemakaman Tj. Karang Barat	1,24	1,499
10.	Pemakaman Tj. Karang Pusat	0,31	405,00
11.	Pemakaman Tj. Karang Timur	0,36	203,00
12.	Pemakaman Tb. Barat	39,72	1,102
13.	Pemakaman Tb. Selatan	0,34	379,00
14.	Pemakaman Tb. Utara	3,24	433,00
15.	Pemakaman Way Halim	0,69	535,00
Luas Total (Ha)		55,59	12.117

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung, 2022

Berdasarkan sebaran pemakaman, Kota Bandar Lampung memiliki 28 pemakaman yang tersebar di 15 lokasi dengan total luas yang dimiliki yakni sekitar 55,59 Ha.

D. Jalur Hijau

Jalur hijau ialah daerah yang ditanami rumput dan tanaman perindang di sekitar lingkungan pemukiman atau kota, yang bertujuan untuk mengendalikan pertumbuhan pembangunan dan mempertahankan daerah hijau, rekreasi, ataupun daerah resapan air. Sebaran pemakaman di Kota Bandar Lampung adalah sebagai berikut:

Tabel 10. Sebaran Jalur Hijau di Kota Bandar Lampung 2022

No	Nama Jalur Hijau	Luas Jalur Hijau (ha)	Luas Wilayah (Ha)
1.	Jalur Hijau Bumi Waras	3,62	375,00
2.	Jalur Hijau Enggal	3,66	349,00
3.	Jalur Hijau Kedamaian	4,49	821,00
4.	Jalur Hijau Kedaton	4,84	479,00
5.	Jalur Hijau Labuhan Ratu	6,64	797,00
6.	Jalur Hijau Panjang	34,29	1,575
7.	Jalur Hijau Rajabasa	2,07	1,353
8.	Jalur Hijau Sukabumi	1,23	236,00
9.	Jalur Hijau Sukarame	0,99	1,475
10.	Jalur Hijau Tj. Karang Pusat	0,08	405,00
11.	Jalur Hijau Tj. Karang Timur	2,11	203,00
12.	Jalur Hijau Way Halim	3,30	535,00
Luas Total (Ha)		67,37	8.603

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung, 2022

Berdasarkan sebaran jalur hijau, Kota Bandar Lampung memiliki 45 Jalur Hijau yang tersebar di 12 Lokasi dengan total luas yang dimiliki yakni sekitar 67,37 Ha. Sebagaimana data sebarang Ruang Terbuka Hijau Publik di Kota Bandar Lampung yang tertera pada table diatas, terdapat beberapa daerah di Bandar Lampung yang belum memiliki taman kota, taman

kecamatan, pemakaman ataupun jalur Hijau. Maka dari itu, penelitian ini akan mengevaluasi program Ruang Terbuka Hijau di Kota Bandar Lampung Tahun 2022.

4.2 Hasil Penelitian

Pada sub-bab penelitian ini, peneliti akan menyajikan data maupun informasi yang telah peneliti peroleh selama pelaksanaan penelitian berlangsung. Hasil dari penelitian didapatkan melalui proses observasi, dokumentasi, maupun wawancara bersama dengan beberapa informan yang memiliki keterkaitan dengan judul penelitian yang diambil, yakni Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung, Badan Perencanaan Pembangunan Inovasi Daerah Kota Bandar Lampung, Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Bandar Lampung, Watala Kota Bandar Lampung, Wahana Lingkungan Hidup Provinsi Lampung, dan Masyarakat Kota Bandar Lampung.

Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) merupakan amanat dari Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dimana disyaratkan luas RTH minimal sebesar 30% dari luas wilayah kawasan perkotaan yang dibagi menjadi RTH publik minimal 20% dan RTH Privat minimal 10%. Pada kenyataan di lapangan, masih terjadi penurunan kuantitas Ruang Terbuka Hijau yang sangat signifikan terutama di kawasan perkotaan. Ruang Terbuka Hijau Kota menjadi lebih terabaikan terutama bila kawasan kota sudah sangat semakin padat akan bangunan dan gedung pencakar langit. Hal ini menyebabkan presentasi RTH di kawasan perkotaan semakin berkurang dari syarat yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Penataan Ruang sehingga RTH yang awalnya menjadi penjaga kualitas lingkungan dan paru-paru kota dalam penyumbang udara bersih kini berubah menjadi suasana perkotaan yang tercemar oleh polusi udara serta banjir yang selalu mengenai dikala musim hujan.

Kota Bandar Lampung menjadi salah satu kota yang memiliki ketersediaan ruang terbuka hijau publik yang masih sangat jauh dari minimal standar proporsi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Berdasarkan dengan

Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 4 Tahun 2021 yakni ketersediaan RTH Publik minimal 20%, maka pemerintah Kota Bandar Lampung membuat sebuah program didalam menjawab permasalahan RTH dengan rujukan kebijakan dari Perda No 04 tahun 2021 yaitu dengan Program Pengelolaan RTH Publik yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung. Hal ini menandakan bahwa Kota Bandar Lampung mengalami krisis ketersediaan ruang terbuka hijau public. Pada penelitian ini, peneliti ingin mendeskripsikan serta menganalisis bagaimana proses evaluasi program mengenai Ruang Terbuka Hijau Publik di Kota bandar Lampung, mengingat di setiap tahunnya bukan mengalami peningkatan malah sebaliknya. Isu tersebut menjadi perhatian public khususnya bagi Pemerintah Kota Bandar Lampung yang memiliki wewenang dalam pengelolaan RTH ini. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan teori William N Dunn yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan sebagai aspek untuk mengevaluasi program Ruang Terbuka Hijau Publik di Kota Bandar Lampung.

4.2.1 Efektivitas

Efektivitas berkenaan dengan apakah suatu alternative mencapai hasil (akibat) yang diharapkan, atau mencapai tujuan dari diadakannya sebuah tindakan. Peneliti mengkaji pada poin efektivitas dalam hal langkah-langkah apa saja yang telah diambil, perubahan yang terjadi, hingga dampaknya terhadap kehidupan masyarakat serta kualitas lingkungan. Guna mendapatkan informasi yang lebih mendalam, peneliti melakukan wawancara mendalam terhadap informan yang mempunyai kewenangan secara langsung yakni sebagai Leading Sektor nya yaitu Ibu Lena Maryana sebagai staf Pemeliharaan Lingkungan Hidup Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung yang mengatakan :

“ Untuk saat ini khususnya di Kota Bandar Lampung memang ketersediaan Ruang Terbuka Hijau Publik kita masih sangat minim sekali, itu disebabkan karena Dinas Lingkungan Hidup memiliki kewenangan untuk pengelolaannya, sedangkan untuk penyediaannya itu merupakan wewenang dari Bapperida. Jadi, kewenangan Dinas Lingkungan Hidup terhadap RTH yang ada kita maksimalkan kualitasnya. Terlebih kemarin karena terkendala Pandemi Covid-19 jadinya anggaran sempat dipangkas dan direalokasikan untuk Dinas Kesehatan. Baru mulai pertengahan tahun 2021 Dinas Lingkungan Hidup diberikan tanggung jawab untuk mengelola RTH yang sebelumnya menjadi tanggung jawab Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Bandar Lampung, dan Dinas Pertanian. Sampai tahun 2023 kemarin kami masih meneruskan program yang sudah berjalan dari tahun-tahun sebelumnya. Nah baru di tahun 2024 ini kita mengupayakan untuk memaksimalkan pengelolaan RTH yang ada dan baru sebatas penggantian tanaman dan pelengkap yang ada jadi belum sampai pada tahap mempercantik dan sebagainya. Saat ini juga prioritas kita bukan pada RTH nya tapi lebih urgent untuk tanaman yang ada di jalur hijau yang ada di sepanjang jalan misalnya di sepanjang jalan Teuku Umar depan Pasar Koga itu yang akan ditanam Pohon Akasia, Angsana, Ketapang Kencana, Pule, Tabibuya. Mungkin bisa di tahun-tahun berikutnya jika ada anggarannya maka akan dilakukan peningkatan fasilitas yang ada di RTH.” (Hasil wawancara tanggal 15 April 2024 di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung).

Selain itu, peneliti juga menggali informasi lanjutan terkait pelaksanaan program Ruang Terbuka Hijau yaitu kepada Bapak Harry Gumati selaku Fungsional Penataan Ruang Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Bandar Lampung. Adapun tanggapan dari yang bersangkutan :

“Bandar Lampung ini sebenarnya sudah masuk kedalam wilayah perkotaan, jadi sebenarnya bukan berubah fungsi lahan melainkan pemanfaatan lahan yang tadinya persawahan dibangun bangunan perkantoran, banyak juga pemilik tanah yang mengalihfungsikan menjadi kawasan budidaya. Kenyataan memang di Bandar Lampung ini kurang dalam segi kuantitas maupun kualitas nya RTH

ini, untuk tahun ini data yang sudah kita kumpulkan baru 4,6% kan masih jauh makanya agak susah memang memenuhi angka minimum RTH ini. Cara kita mensiasatinya adalah ketika pada saat proses perizinannya, misalnya kamu mau bangun perumahan nih, nah 10% nya itu untuk Ruang Terbuka Hijau nya. Kedua startegi nya kita punya mangrove di sekitar Pulau Pasaran yang rencananya akan kita jadikan Ruang Terbuka Hijau disana. Memang RTH di Kota Bandar Lampung ini sulit sebab sudah menjadi kawasan perkotaan, jumlah penduduk yang semakin bertambah setiap tahunnya, pembangunan yang semakin massif juga tidak bisa kita pungkiri jadi kita mengendalikan dan strategi nya seperti itu. Sekarang ini yang kita perlukan adalah mengembalikan penghijauan. Meskipun tanah yang akan dibangun itu status kepemilikannya punya kamu, tapi tetap 10% dari tanah tersebut harus dijadikan RTH, dan Pemerintah beserta masyarakat pun harus berkomitmen dalam pemberian insentif itu karena itu hak masyarakat juga. Tapi sampai saat ini belum ada peraturan Walikota itu, nanti jika sudah ada peraturannya insentif dan disinsentif kira-kira kreterianya pemilik lahan yang masuk kedalam RTH.” (Hasil wawancara 15 April 2024 di Ruang Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Bandar Lampung).

Hal serupa juga disampaikan oleh Ibu Fitrianti selaku fungsional PMPEP Bapperida Kota Bandar Lampung yang menyampaikan :

“RTH memberikan dampak tentunya iya dengan adanya RTH pasti secara tidak langsung memberikan dampak. Meskipun kita akui bahwa RTH di Kota Bandar Lampung sangat sangat minim sekali, hanya di Taman Dipangga saja itupun sudah dialihfungsikan menjadi lahan parkir. Terakhir RTH yang berada di Taman Gajah lihatlah antusiasme masyarakat terhadap RTH tersebut sangat tinggi, ramai sekali pengunjung di setiap harinya, kan. Dampaknya untuk relaksasi, tapi Pemkot sendiri belum ada taman khusus untuk RTH, dan ini akan menjadi PR dan menjadi tugas besar untuk mewujudkan itu. Salah satu upaya yang dilakukan untuk RTH yang Privat jadi Disperkim membuat regulasi Perwali terkait dengan RTH ini terlebih untuk insentif dan diinsentif. Memang sampai saat ini kita belum mempunyai Masterplan mengenai

RTH, data yang dipakai pun masih data tahun 2012, ini memang perlu di update ya agar sesuai dengan kondisi terkini dan disupport Kepala Bappeda untuk penyusunan dokumen Masterplan RTH di Kota Bandar Lampung insyaallah di tahun depan anggarannya. RTH kita terakhir di tahun 2021 baru sekitar 440 hektar sedangkan luas kita 183 hektar, artinya baru sekitar 4-5% masih sangat jauh dari minimum RTH yang sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku yaitu 20 % 10 %. Makanya Disperkim dalam hal ini mulai melakukan komitmen penyusunan regulasi, pihak DLH membuat target RTH per tahun berapa persen. Selain RTH, kita juga ada potensi RTB (Ruang Terbuka Biru) seperti embung dan lain-lain. Pemerintah tentunya berkomitmen untuk menciptakan RTH itu, tapi ya komitmen saja tidak cukup harus ada inovasi yang dilakukan sedangkan lahan kita semakin hari semakin sempit, tidak ada lagi space untuk Ruang Terbuka Hijau untuk hadir. Maka dari situlah inovasi harus hadir salah satunya dengan regulasi 10% RTH saat membangun perumahan, dan regulasi yang mengatur tentang insentif dan diinsentif.” (Hasil wawancara 15 April 2024 di Ruang Dinas Bapperida Kota Bandar Lampung).

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan terhadap stakeholder terkait, ditemukan fakta bahwa Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau yang ada di Kota Bandar Lampung masih jauh dari yang seharusnya. Hingga saat ini RTH di Kota Bandar Lampung masih berkisar di angka 4-5% dari yang seharusnya 20% RTH Publik dan 10% RTH Privat. Namun demikian, Pemerintah setempat terus berupaya dalam hal pengelolaan dan peningkatan RTH di Kota Bandar Lampung dengan berbagai kebijakan dan regulasi yang dikeluarkan seperti program pengelolaan RTH Publik. Peneliti pun menggali informasi terkait dampak dari Program Pengelolaan RTH ini kepada masyarakat Kota Bandar Lampung selaku sasaran dari Kebijakan RTH ini dengan melakukan wawancara mendalam dengan Bapak Agus

Harwanto selaku RT 02 Lk 1 Beringin Raya Kemiling Bandar Lampung sebagai berikut:

“sebenarnya jika RTH benar-benar ada dan dimasifkan pasti itu sangat berdampak bagi masyarakat. Misal katakan saja di kemiling ini ada wisata seperti Kampung Vietnam atau Lengkung Langit itu kan bisa menambah pendapatan bagi warga sekitar. Dampak lain juga yang dirasakan udaranya jadi sejuk, kita mau main atau sekedar melepas penat ga perlu bingung lagi mau kemana bisa ke RTH melihat yang hijau-hijau, menghirup udara sejuk saja itu kan sudah menjadi hiburan bagi masyarakat. Tapi sayangnya kita ini kan di perkotaan jadi untuk RTH khususnya di perkotaan sangat jarang sekali karena sudah dirubah menjadi bangunan-bangunan perkotaan. Semoga saja ya kedepan harapannya Pemerintah mampu menciptakan dan mengelola itu dengan program yang dibuat.”

Selain itu, peneliti juga mencoba menggali informasi dari wilayah pesisir di Kota Bandar Lampung yakni daerah Teluk Betung Utara dengan mewawancarai Bapak Jamaludin selaku Ketua RT 01 LK 01 Gulak Galik Teluk Betung Utara yang mengatakan:

“Saya rasa dampaknya bagi masyarakat khususnya disini tidak terlalu berasa, karena daerah sini kan berdekatan dengan laut jadi tetap saja panas, gersang, ya walaupun ada pepohonan tapi kan untuk RTH sendiri tidak ada di sekitar sini. Taman Gajah sekarang kan sedang Pembangunan Masjid Besar disana, dimana lagi saya kurang tahu kalau yang lainnya harapan saya pemerintah harus ada program untuk mengatasi permasalahan ini”

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan, efektivitas dalam program pengelolaan RTH Publik jika dilihat dari segi dampak yang ditimbulkan dari adanya program ini masih sangat jauh dari kata efektif. Sebab persentase jumlah RTH yang ada di Kota Bandar Lampung saja masih sangat amat jauh dari persentase seharusnya RTH yang dimiliki di sebuah daerah. Ini menunjukkan bahwa pemerintah setempat mempunyai tugas besar dalam pengelolaan RTH ini.

Diharapkan kedepan pemerintah akan memfokuskan bukan hanya pada pembangunan perkotaan melainkan juga pada pengoptimalan dan peningkatan RTH di Kota Bandar Lampung.

4.2.2 Efisiensi

Efisiensi merupakan suatu usaha yang kita lakukan dalam mencapai hasil yang maksimal tanpa harus membuang banyak waktu dan biaya yang harus dikeluarkan. Karena dalam mengerjakan sesuatu hal selalu mempertimbangkan sumber daya yang digunakan, yakni bagaimana kita dapat memanfaatkan tenaga, uang, dan waktu yang sangat minimal mungkin demi mencapai hasil yang sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Efektivitas menitikberatkan pada hasil yang ingin dicapai, tanpa mempertimbangkan tenaga, waktu, dan biaya. Sedangkan efisiensi lebih menekankan ada seberapa besar upaya dalam mencapai hasil dan tujuan yang diinginkan dengan menggunakan sumber daya yang ada seminimal mungkin. Ibu Fitrianti selaku fungsional Bapperida Kota Bandar Lampung mengatakan bahwa:


“Sebetulnya RTH ini dari tahun-tahun sebelumnya kurang menjadi focus Pemerintah setempat. Selama ini, Masterplan yang mengatur RTH belum ada sehingga anggaran pun belum dialokasikan kesana. Inshaallah tahun depan kita akan mulai pengelolaan RTH yang berasal dari dana APBD Kota Bandar Lampung guna perawatan, perbaikan, hingga penambahan segala sesuatu yang berhubungan dengan RTH seperti program pengelolaan.” (Hasil wawancara 15 April 2024 di Ruang Bapperida Kota Bandar Lampung).

Masterplan RTH menjadi kendala terbesar yang ada hingga saat ini. Belum adanya masterplan RTH membuat kebijakan RTH belum menjadi prioritas dalam pembangunan. Sejalan

dengan hal tersebut, Ibu Lena Maryana selaku staff Dinas Lingkungan Hidup mengatakan :

“Suatu kebijakan tidak dapat berjalan dengan baik apabila tidak ada sumber biaya yang digunakan untuk pelaksanaan kebijakan. Pasti semuanya menggunakan biaya atau anggaran. Nah untuk program pengelolaan RTH Publik ini Dinas Lingkungan Hidup khususnya sampai saat ini masih dalam tahap mengoptimalkan yang ada, jadi tanaman-tanaman yang layu kita ganti, namun seperti yang sudah dikatakan saat ini focus nya kita sedang menata jalur hijau di sepanjang jalan raya yang akan ditanami dengan berbagai pohon untuk membuat rindang dan menyerap polusi udara”.

Dinas terkait mengatakan bahwa masterplan RTH hingga saat ini masih dalam proses penyusunan baik kegiatan maupun anggarannya. Hal ini menyebabkan belum ada alokasi anggaran belum ada. Berdasarkan hasil observasi, peneliti juga mendapatkan informasi bahwa pada tanggal 17 Juli 2023 telah dilaksanakan rapat internal untuk membahas Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung tentang Ruang Terbuka Hijau yang diajukan oleh Komisi III DPRD Kota Bandar Lampung. Raperda tersebut dimaksudkan agar tata kelola mengenai ruang terbuka hijau dapat lebih dispesifikasikan, sehingga pengelolaannya pun diharapkan dapat diimplementasikan secara lebih baik lagi.



Gambar 3 Perda Kota Bandar Lampung tentang RTH (Dokumentasi Peneliti, 2024).

Ibu Lena selaku staf Dinas Lingkungan hidup mengatakan belum adanya anggaran tidak membuat Dinas setempat diam saja, namun mengupayakan untuk tetap ada pergerakan yang dilakukan. Berdasarkan hasil observasi dan dokumentasi, Dinas Lingkungan Hidup melakukan upaya memaksimalkan Ruang terbuka Hijau dengan melaksanakan program pengelolaan RTH Publik dengan membersihkan, menanam kembali tanaman-tanaman yang sudah layu atau mati, menanam pohon di sepanjang jalur lintas sebagaimana dokumentasi berikut.





Gambar 4 Upaya Pengoptimalan Jalur Hijau di Kota Bandar Lampung (Dokumentasi peneliti, 2024).

Gambar tersebut menunjukkan adanya upaya pengoptimalan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup meskipun belum adanya Anggaran yang dialokasikan untuk penambahan jumlah RTH di Kota Bandar Lampung. Dalam hal ini DLH bekerja sama dengan Dinas Pertanian dalam proses pengadaan tanaman dan tentunya dengan masyarakat sekitar agar lebih optimal. Hal tersebut juga diperkuat dengan pernyataan dari Bapak Harry Gumanti selaku Fungsional Disperkim Kota Bandar Lampung mengatakan:

“Sumber daya dalam hal ini belum ada, dulu direalokasikan untuk covid-19, setelah itu belum ada lagi tapi kita akan coba mulai di tahun depan nanti kita upayakan untuk kolaborasi dengan leading sector nya serta Bapperida untuk mengalokasikan anggaran guna perawatan tn aman-taman, pengadaan dan pengelolaan lebih lanjut. Tentunya ini harus ada komitmen yang kuat dari pemerintah untuk mampu bersinergi dalam program pengelolaan RTH ini. (Hasil wawancara 15 April 2024 di Ruang Disperkim Kota Bandar Lampung).”

Sementara itu, peneliti juga mencari informasi terkait dengan indicator efisiensi dari program pengelolaan RTH Publik ini kepada narasumber yang berkompeten di bidangnya di luar pemerintah yaitu dengan mewawancarai bapak Edi Santoso

selaku Manager Advokasi dan Kampanye Wahana Lingkungan Hidup Provinsi Lampung yang mengatakan:

“Kita semua ingin anggaran untuk pengelolaan RTH itu dikelola secara efisien tentunya kalau kita diikutsertakan maka pasti kita akan aktif turut menyumbang ide gagasan bagaimana supaya RTH ini semakin baik lagi.” (Hasil wawancara di Walhi Provinsi Lampung).

Pernyataan ini juga diperkuat oleh Bapak Wawan selaku anggota Watala Kota Bandar Lampung yang mengatakan :

“Ketika pemerintah memberi ruang untuk menerima masukan dan bersedia untuk bekerja sama dalam mendukung RTH, pasti kita support. Tapi kenyataannya kan tidak seperti itu, artinya pemerintah pun terkadang tidak membuka ruang diskusi itu karena regulasi ya tetap regulasi. Karena saya pernah memberi masukan, tapi tidak diterima jadi ya percuma saja. Kalau sama-sama mau menjalankan ya kita juga sama sama jalan gitu terutama dalam program pengelolaan RTH Publik.” (Hasil wawancara di Watala Kota Bandar Lampung).

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan di Dinas terkait dan lembaga di luar pemerintah, ditemukan kendala dalam proses program pengelolaan RTH ini sebab anggaran yang masih terbatas, anggaran yang terbatas menyebabkan Dinas terkait tak mampu berbuat banyak. Dalam hal ini efisiensi belum dapat dikatakan efisien sebab sumber daya anggaran yang terbatas membuat program pengelolaan RTH Publik dapat dikatakan belum efisien.

4.2.3 Kecukupan

Dalam kebijakan public, kecukupan dapat dikatakan sebagai tujuan yang telah dicapai sudah dirasakan mencukupi dalam berbagai hal. Kecukupan masih berhubungan dengan efektivitas dengan mengukur atau memprediksi seberapa jauh alternative yang ada dapat memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan dalam menyelesaikan masalah yang terjadi. Dalam penelitian ini, kecukupan yang dimaksud yaitu dengan melihat

kebutuhan masyarakat, kepuasan masyarakat terhadap Ruang Terbuka Hijau, dan peluang terjadinya masalah bagaimana kondisi terkini dari Ruang Terbuka Hijau itu sendiri.

Peneliti mencoba menggali informasi terkait dengan kecukupan adanya program pengelolaan RTH Publik kepada masyarakat yang berada di Kota Bandar Lampung dengan memberikan pertanyaan kepada Bapak Agus selaku warga RT 02 Kemiling Bandar Lampung yang mengatakan :

“kalau bicara masalah kecukupan ya untuk kita yang tinggal di daerah kemiling si masih ada juga pepohonan hijau. Tapi apa salahnya jika ditambah lebih banyak lagi RTH nya agar kita bisa merasakan udara segar sejuaknya..’ (Hasil wawancara di Kec. Kemiling Kota Bandar Lampung).

Lain hal nya dengan yang disampaikan oleh Bapak Darmanto selaku warga Gulak Galik Teluk Betung Utara yang mengatakan bahwa :

“sebagai warga yang tinggal di wilayah pesisir, banyak banget sampahnya. Itu sering banjir kalau udah masuk musim hujan. Sebaliknya kalau musim kemarau panas terik sekali kami perlu adanya tindakan dari pemerintah didalam program pengelolaan RTH Publik.” (Hasil wawancara di Kec. Teluk Betung Kota Bandar Lampung).

Selanjutnya, peneliti menanyakan mengenai poin kecukupan kepada pemerintah terkait yaitu Bapperida Kota Bandar Lampung yang mengatakan :

“Pemanfaatan lahan kosong yang ada di Bandar Lampung ini belum dimanfaatkan secara maksimal. Lagi lagi karena terkendala anggaran yang belum ada untuk pengelolaannya, master plan direncanakan akan selesai di tahun depan setelah kita garap dari tahun 2021 pasca covid kemarin sehingga hal yang dilakukan oleh pemerintah untuk step awal yaitu program pengelolaan RTH Publik.” (Hasil wawancara di Bapperida Kota Bandar Lampung).

Dinas Lingkungan Hidup dalam hal ini disampaikan Ibu Lena Maryana juga memperkuat pernyataan tersebut dengan mengatakan :

“sangat amat jauh sekali dari angka yang sudah ditetapkan minimal 20% RTH Publik, dan 10% RTH Privat. Bahkan tiap tahun kan mengalami penurunan yang drastis, itu juga disebabkan ada beberapa kriteria RTH yang spesifik akhirnya dari segi angka menyusut drastis. Kita coba mulai untuk tahun depan agar mengoptimalkan dan menambah dari jumlah RTH yang sudah ada namun untuk tindakan awal pemerintah di program pengelolaan RTH Publik.” (Hasil wawancara di DLH Kota Bandar Lampung).

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, dalam melihat poin kecukupan dari segi presentase masih jauh dari kata cukup, bahkan presentase dari segi kuantitas pun di tiap tahunnya semakin menurun drastis. Dari segi kualitas, tidak adanya anggaran untuk pemeliharaan RTH yang sudah ada membuat kualitas RTH semakin tahun pun semakin buruk. Pemerintah setempat berupaya untuk membuat alternative atau solusi lain saat ini yakni dengan menerapkan program pengelolaan RTH Publik guna meningkatkan kualitas RTH Publik di Kota Bandar Lampung.

4.2.4 Perataan

Perataan yang dimaksud dalam evaluasi program diartikan sebagai keadilan yang diberikan pemerintah kepada sasaran program sudah tepat sasaran dan menyeluruh. Pada perataan ini dilihat dari langkah-langkah yang telah diambil oleh pemerintah dalam mengatur program pengelolaan RTH Publik secara merata, sehingga setiap individu dan kelompok masyarakat dapat merasakan manfaat dari keberadaan RTH Publik yang berkualitas. Peneliti berusaha menggali informasi mengenai langkah-langkah yang telah diambil oleh pemerintah

terkait, yakni informan Ibu Fitrianti selaku Fungsional PMPEP Bapperida Kota Bandar Lampung sebagai berikut:

“Dikarenakan kita belum ada master plan tersendiri yang mengatur tentang RTH, jadi untuk saat ini Dinas Lingkungan Hidup menggunakan cara lain agar RTH ini terus berkelanjutan yakni dengan membuat program pengelolaan RTH Publik dan sebagainya.” (Hasil wawancara di Bapperida Kota Bandar Lampung).

Kemudian peneliti mencoba mengkonfirmasi kepada Bapak Harry Gumanti selaku Fungsional Disperkim Kota Bandar Lampung juga turut menambahkan upaya yang dilakukan Disperkim Kota Bandar Lampung yang mengatakan :

“Kita selalu berkoordinasi dan bersinergi dengan instansi terkait lainnya dalam pengelolaan RTH ini khususnya di Kota Bandar Lampung, selain regulasi yang mengatur 10% dari luas wilayah perumahan dijadikan RTH, kita juga punya tanaman mangrove di sekitar Pulau Pasaran yang itu rencana akan kita jadikan RTH. Belum lagi sumber mata air pegunungan karena RTH ini kan bukan hanya Ruang Terbuka Hijau namun ada juga RTB (Ruang Terbuka Biru) seperti embung, sumber mata air, dan lain-lain. Kedepan itu yang akan kita kelola dan optimalkan secara bertahap.” (Hasil wawancara di Disperkim Kota Bandar Lampung).



Gambar 5 Permasalahan dan Solusi Bidang Penataan Ruang RTH (Dokumentasi Peneliti, 2024).

Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung dalam melihat pemerataan RTH di Kota Bandar Lampung mengatakan:

“mengenai pemerataan, memang RTH belum merata, sebagian wilayah di kota Bandar Lampung masih banyak daerah hijau tapi di sebagian yang lain gersang. Tapi kita tetap mengupayakan baik yang sedikit maupun yang banyak tetap ada pengoptimalan agar tetap terjaga yakni dengan melakukan pembersihan terasiring, melakukan pembersihan saluran air dan sampah. Kita libatkan juga masyarakat agar timbul rasa kesadaran akan kebersihan.” (Hasil wawancara di Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung).

Berdasarkan pernyataan tersebut, berikut beberapa dokumentasi pada saat Dinas Lingkungan Hidup bersama masyarakat sekitar melakukan kegiatan bersih-bersih di Ruang Terbuka Hijau.

Tabel 11. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Publik Oleh Dinas Lingkungan Hidup 2024

No	Gambar	Lokasi
1		Sukarame, Kota Bandar Lampung (17 Juli 2023)
2		Pantai Taman Kabarti, Panjang Kota Bandar Lampung (13 Agustus 2023).

3



Pulau Pasaran,
Teluk Betung
Timur (10
Agustus 2023).

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung, 2023

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan terhadap instansi terkait, program pengelolaan RTH Publik di Kota Bandar Lampung belum merata, terbukti dengan presentase jumlah RTH yang hanya berkisar 4-5% dari jumlah yang seharusnya minimal 20% RTH Publik. Ini menjadi tantangan bagi Pemerintah Kota Bandar Lampung agar supaya mengelola RTH secara merata di semua daerah.

4.2.5 Responsivitas

Responsivitas dalam kebijakan publik dapat dikatakan sebagai respon dari suatu aktivitas terhadap sasaran atau penerapan suatu kebijakan. Aspek ini merupakan salah satu kriteria yang dinilai dalam menentukan keberhasilan program yang dilaksanakan. Responsivitas merupakan salah satu usaha untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) yang didambakan oleh masyarakat. Dalam penelitian ini, responsivitas yang dimaksud adalah adanya rasa kepuasan yang dirasakan baik dari pihak pemberi yakni pemerintah maupun pada masyarakat itu sendiri. Responsivitas juga bermakna menilai respon yang diberikan masyarakat dalam menyikapi program pengelolaan RTH Publik.

Peneliti mengajukan pertanyaan mengenai tanggapan dari masyarakat dengan adanya program pengelolaan RTH Publik. Bapak Agus selaku warga dari RT 02 LK 01 Beringin Raya Kemiling Bandar Lampung mengungkapkan bahwa:

“ya tentunya kita sebagai masyarakat pasti mendukung secara penuh lah apa yang menjadi program dari pemerintah, apalagi dengan adanya Ruang Terbuka Hijau ini kan manfaatnya balik lagi ke kita juga udaranya jadi sejuk, ada tempat bermain untuk anak-anak kita dan sebagainya. Kalau di Kemiling sini Alhamdulillah nya udaranya masih sejuk, masih banyak pepohonan rindang pinggir jalan ya walaupun tetap saja masih gersang tapi dibandingkan seperti Jakarta masih termasuk sejuk lah,..” (Hasil Wawancara 17 April 2024)

Selain itu, peneliti juga mencari informasi yang serupa dengan mewawancarai warga lain yang juga berdomisili di Bandar Lampung yakni Bapak Darmanto selaku warga RT 01 LK Gulak Galik Teluk Betung Utara Bandar Lampung juga mengatakan:

“waduh mas bisa dilihat sendiri ya kondisi nya di Teluk Betung ini, panass sekali. Ruang Terbuka Hijau nya sedikit sekali bahkan hampir tidak ada karena sekarang jadi tempat kawasan yang padat penduduk, sampah yang menumpuk ditambah dekat laut jadi hawanya nambah panas. Tapi di Bandar Lampung ini saya merasa masih kurang sekali khususnya untuk RTH ini, kita juga bingung ya orang teluk ini kalau mau nongkrong atau apalah itu bingung mau kemana gaada tempatnya, dulu di Taman Gajah itu saya sering mengajak anak-anak saya bermain disana sekedar melepas penat tapi kan sekarang lagi pembangunan Masjid Al-Bakrie, ya paling di Taman Dipangga yang dibawah Polda Lampung itu namun pengelolaannya masih kurang disana.” (Hasil wawancara 17 April 2024).

Peneliti juga melihat responsivitas dari Pemerintah terkait mengenai program pengelolaan RTH Publik ini. Bapperida Kota Bandar Lampung dalam hal ini mengatakan bahwa :

“ya kita sebagai pemerintah pun tidak tinggal diam ya. Kita terus berupaya bagaimana caranya agar RTH semakin berkembang. Memang kendala terbesar kita karena belum ada Masterplan itu, Masterplan itu kan berisi RTH yang sudah ada di Bandar Lampung dan titik-titik mana saja yang bisa dijadikan RTH publik agar bisa adanya penambahan RTH untuk kedepannya.

Karena itu membutuhkan anggaran besar namun untuk tindakan sekarang ya program pengelolaan RTH Publik.”

Dinas Lingkungan Hidup juga memperkuat pernyataan tersebut dengan mengatakan :

“Sebetulnya kalau bicara merata atau tidak kita harus objektif dan realistis aja, ya. Pasti kita menentukan untuk pembangunan RTH juga kan pasti ada pengkajian dulu dari beberapa titik, kira-kira yang mana nih yang masuk ke dalam kriteria untuk diperbaharui atau dibangun ulang”. (Hasil wawancara di Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung).

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan kedua warga beserta ketua RT setempat, peneliti menginterpretasikan bahwa responsivitas masyarakat terhadap Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Publik di Kota Bandar Lampung sebenarnya sangat mendukung adanya Ruang Terbuka Hijau ini, dan sangat mengharapkan karena itu akan berdampak positif terhadap perilaku maupun dari segi ekonomi.

4.2.6 Ketepatan

Pelaksanaan program pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Publik di Kota Bandar Lampung, ketepatan program menjadi salah satu aspek yang krusial untuk diperhatikan. Ketepatan program berkaitan dengan sejauh mana program yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung dapat sesuai dengan kebutuhan dan kondisi aktual yang ada. Pemahaman mengenai ketepatan program ini akan memberikan wawasan yang lebih mendalam terkait sejauh mana kebijakan RTH dapat memberikan manfaat dan menjawab tantangan yang dihadapi dalam penyediaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Bandar Lampung. Peneliti berupaya menggali informasi kepada stakeholder terkait, yakni melakukan wawancara mendalam kepada bapak Hari Gumati

selaku Fungsional Penataan Ruang Disperkim Kota Bandar Lampung yang mengatakan:

“Sebetulnya jika dikelola dengan baik, RTH merupakan kebijakan yang tepat guna penghijauan di wilayah perkotaan. Namun sayangnya kan kenyataan yang ada di lapangan tidak seperti itu, wilayah perkotaan yang padat penduduk, gersang, menjadikan tidak ada lagi lahan kosong yang dapat dijadikan RTH. Apabila RTH bisa dikelola dengan baik, dampak jangka panjangnya bisa mengurangi permasalahan banjir seperti yang sering terjadi saat musim hujan. Pada saat musim kemarau juga kan udara tetap sejuk, warga bisa bermain dan bersantai di RTH Publik, seperti itu yang kita harapkan kedepannya.” (Hasil wawancara di Disperkim Kota Bandar Lampung).

Sejalan dengan hal tersebut, Dinas Lingkungan Hidup juga memberikan pernyataan :

“Kita dalam melaksanakan tugas ya tentunya responsive, ya. Dan juga kita ini kan pengennya kota Bandar Lampung jadi asri, kan kalau asri banyak hijau-hijau pepohonan kan enak buat kita, mau bermain atau sekedar bersantai juga dibawah pohon rindang. Semua itu ya pasti harapan kita bersama, kedepan butuh komitmen juga dari masyarakat sekitar agar bisa menjaga dan melestarikan lingkungan yang sudah dijadikan RTH nanti.” (Hasil wawancara di Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung).

Kemudian, peneliti menggali informasi terkait keterlibatan Bapperida Kota Bandar Lampung dalam pengelolaan RTH ini yang menyatakan bahwa :

“Kalau kita ya tentunya ikut andil juga mengawasi, monitoring ke RTH yang sudah ada, kita melakukan kunjungan ke lapangan secara berkala, seperti itu.” (Hasil wawancara di Bapperida Kota Bandar Lampung).

Keterlibatan lembaga di luar pemerintah juga diperkuat dengan pernyataan Bapak Wawan selaku anggota Watala Kota Bandar Lampung yang mengatakan:

“oh ya tentu, masa ga mendukung. Itukan sudah ada Perda nya No 2 Tahun 2015 tentang penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau. Tujuan dari adanya Perda tersebut juga kan untuk mendukung penyediaan RTH.” (Hasil wawancara di Watala Kota Bandar Lampung).

Dari pernyataan yang sudah dipaparkan, terdapat peran masyarakat dan pemerintah dalam masalah ini. Contohnya untuk menciptakan RTH yang asri dibutuhkan komitmen bukan hanya dari pemerintah juga dari masyarakat bagaimana agar dapat menjaga dan melestarikan lingkungan. Hal ini juga sangat penting karena harus ada kesesuaian antara tujuan program pengelolaan RTH Publik pun memerlukan standar operasional pelaksanaan yang tepat. termasuk sosialisasi pembagian peran dan tanggung jawab kepada semua pihak terkait serta konsistensi perintah yang diberikan kepada implementor. Diharapkan program pengelolaan RTH dapat menjadi lebih tepat sasaran dan efektif dalam mencapai tujuan yang diinginkan.

4.3 Pembahasan Penelitian

Tahapan selanjutnya dalam penelitian ini ialah sub-bab pembahasan. Pada subbab ini, peneliti akan melakukan pembahasan berdasarkan data yang peneliti peroleh pada sub bab hasil penelitian yang sebelumnya terkait hasil penemuan di lapangan. pada Tahap ini peneliti melakukan pembahasan berdasarkan dengan focus penelitian yang telah ditetapkan, serta hasil penelitian yang diperoleh selama penelitian berlangsung yang berkaitan dengan Evaluasi Program Ruang Terbuka Hijau Publik di Kota Bandar Lampung.

Pada tahap ini, peneliti melakukan pembahasan terkait dengan fokus penelitian yang telah dilakukan. Adapun jenis metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif dimana penelitian dilakukan secara langsung dengan turun ke lapangan


untuk melihat fenomena yang ada secara lebih mendalam. Data yang disajikan dalam penelitian ini merupakan data yang didapatkan selama peneliti melakukan penelitian baik berupa hasil wawancara maupun observasi lapangan terkait dengan penelitian ini yang akan dianalisis dan dijabarkan sesuai indikator penelitian yang digunakan.

Adapun dimensi evaluasi yang penulis gunakan dalam penelitian ini berpedoman pada teori evaluasi kebijakan menurut William N Dunn dalam Nugroho (2011) yang akan dijabarkan sebagai berikut.

4.3.1 Efektivitas

Efektivitas dalam kebijakan publik berkaitan erat dengan ketercapaian hasil yang diharapkan dan tujuan dari suatu tindakan di dalam kebijakan. Menurut William N. Dunn dalam (Nugroho, 2011) efektivitas berkenaan dengan apakah hasil yang diinginkan telah tercapai. Keberhasilan kebijakan penataan ruang berupa program pengelolaan RTH Publik di kota Bandar Lampung dapat dikatakan efektif apabila mencapai tujuan yang diinginkan dan ditetapkan. Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan, merujuk pada teori Dunn dalam (Nugroho 2011) menyatakan bahwa evaluasi program pengelolaan RTH Publik berhubungan dengan keseluruhan proses program dan kinerja dari sebuah program.

Peneliti menginterpretasikan bahwa dalam hal pengelolaan, penyediaan dan peningkatan RTH ini, berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat presentase RTH di Kota Bandar Lampung semakin tahun semakin berkurang. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa 30% dari sasaran RTH belum tercapai, termasuk target RTH Publik di Bandar Lampung sebanyak 20% juga belum tercapai. Hal ini disebabkan bahwa kondisi lingkungan atau RTH hingga saat ini belum menjadi Program yang diprioritaskan oleh Kepala Daerah. Berikut data yang menunjukkan presentase Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Bandar Lampung.

Tabel 12. Total Luas RTH Kota Bandar Lampung 2022

Sumber : Diolah oleh peneliti, 2024

Berdasarkan data tersebut, presentase RTH di Kota Bandar Lampung setiap tahunnya selalu mengalami penurunan. Hal ini disebabkan pembangunan yang terus menerus dan adanya pengurangan kualifikasi RTH sehingga menyebabkan beberapa lokasi tidak lagi termasuk ke dalam RTH. Selain itu juga, keterbatasan anggaran menjadi faktor penghambat lainnya yang menjadikan program pengelolaan RTH Publik tidak dapat berjalan secara maksimal. Dengan program pengelolaan RTH Publik yang telah dilakukan masih belum mampu untuk meningkatkan RTH Publik. Hasil wawancara terhadap stakeholder terkait, anggaran yang berasal dari APBD dipangkas dan dialokasikan untuk penanganan covid-19, hingga pada tahun 2022 baru mulai kembali mendorong pembangunan taman-taman dengan memperbaiki fasilitas yang ada dan mengoptimalkannya. Hingga saat ini tahun 2024 Ruang Terbuka Hijau belum menjadi program prioritas, upaya yang saat ini tengah dilakukan yakni penghijauan di sepanjang jalan yang terletak di Kedaton, Bandar Lampung dengan menanam

berbagai jenis pohon di sepanjang jalan. Hal ini dimaksudkan agar tercapainya suasana sejuk dan asri dengan merujuk pada program pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Publik yang dilakukan oleh instansi terkait.

Ruang Terbuka Hijau yang terletak di Bandar Lampung seperti yang dapat diketahui bahwasanya taman dipangga dan Taman Gajah merupakan Ruang Terbuka Hijau Publik yang bagus dan gratis tanpa dipungut biaya serta menjadi tempat interaksi sosial. Namun sayangnya, saat ini tempat tempat tersebut kini dialih fungsikan, Taman Gajah kini sedang menjadi tempat pembangunan yang nantinya akan menjadi Masjid Agung Al-Bakrie, dan Taman Dipangga kini berubah menjadi lahan untuk parkir. Berikut merupakan dokumentasi peneliti saat pembangunan Masjid Agung Al-Bakrie.



Gambar *Proses Pembangunan Masjid Al-Bakrie*

Peneliti menginterpretasikan bahwa dalam hal penyediaan dan peningkatan Ruang Terbuka Hijau ini, berdasarkan apa yang disampaikan narasumber dan penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa kuantitas dan kualitas Ruang Terbuka Hijau Publik di Kota Bandar Lampung belum memenuhi syarat efektivitas. Namun peneliti melihat adanya upaya untuk meningkatkan efektivitasnya yang dilakukan pemerintah dalam mengimplementasikan program pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Publik dan mencapai tujuan dari program tersebut. Ini menjadi tantangan bagi pemerintah bagaimana mampu menjadikan sisi lingkungan sebagai program prioritas agar program pengelolaan

Ruang Terbuka Hijau Publik dapat diimplementasikan secara optimal.

4.3.2 Efisiensi

Dalam teori evaluasi kebijakan yang dikemukakan oleh William N Dunn (Nugroho 2011) menyatakan bahwa efisiensi merupakan salah satu bentuk kriteria dalam evaluasi yang dapat diukur melalui sejauh mana usaha yang dilakukan dalam mencapai hasil yang diinginkan. Dalam konteks evaluasi kebijakan, efisiensi dapat diukur melalui perhitungan biaya unit produk atau layanan yang terlibat dalam pembangunan dan pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau Publik tersebut. Jika kebijakan yang diterapkan mampu mencapai efektivitas tertinggi dengan biaya terkecil, maka dapat dikatakan program tersebut efisien.

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan fakta di lapangan bahwa hingga saat ini pemerintah terkait masih dalam proses penyusunan *Master Plan* Ruang Terbuka Hijau yang didalamnya mencakup Ruang Terbuka Hijau yang berada di Kota Bandar Lampung, Potensi Ruang Terbuka Hijau di Kota Bandar Lampung hingga rincian anggaran yang akan digunakan dalam pembangunan dan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau didalamnya. Peneliti memperoleh tanggapan bahwa hal ini lah yang masih menjadi kendala hingga saat ini belum berjalannya program pengelolaan Ruang Terbuka Hijau publik secara efisien. *Master plan* tersebut dicanangkan akan selesai di tahun depan karena sudah mulai digarap sejak dari tahun 2021. Dinas terkait mengatakan jika sudah ada anggaran yang dialokasikan, maka pemerintah Kota Bandar Lampung akan bersinergi dan bekerja sama dengan optimal untuk mencapai hasil yang diharapkan. Nantinya dari program pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Publik ini, hasil yang akan dapat dilihat dan dinikmati oleh masyarakat Kota Bandar Lampung yang dapat menjadi bukti dari efisiensi program pengelolaan Ruang

Terbuka Hijau Publik ini namun program pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Publik yang dilakukan oleh pemerintah masih jauh dari kata efisien sebab masih banyak Ruang Terbuka Hijau Publik yang sangat perlu diperhatikan serta memerlukan pengelolaan yang baik dan benar sehingga lebih efisien terutama pada anggaran dana.

4.3.3 Kecukupan

Kecukupan merupakan bentuk pengukuran tingkat kepuasan terhadap kebutuhan atau kesempatan untuk menyelesaikan masalah yang sedang terjadi. Menurut William N Dunn (Nugroho, 2011) kecukupan berkaitan dengan seberapa jauh tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, dan kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah. Kecukupan akan membahas mengenai sejauh mana program yang telah diterapkan di Kota Bandar Lampung mampu mencukupi dan memenuhi kebutuhan akan Ruang Terbuka Hijau Publik bagi masyarakat. Dengan menganalisis kecukupan program pengelolaan tentang Ruang Terbuka Hijau di Kota Bandar Lampung, dapat diidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam kebijakan yang ada, serta memberikan rekomendasi untuk peningkatan kebijakan dimasa depan guna memastikan kecukupan dan efektivitas dalam penyediaan dan pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau yang berkelanjutan dari Kota Bandar Lampung.

Berdasarkan hasil penelitian, pendanaan Ruang Terbuka Hijau berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta retribusi khusus seperti retribusi pengelolaan sampah dan lain-lain. Melihat dari segi presentase kecukupan adanya Ruang Terbuka Hijau, dapat diketahui bahwa program pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Publik masih jauh dari program ideal karena fokus dari program ini yaitu pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Publik sehingga Ruang Terbuka Hijau Publik masih cukup jauh dari angka minimum ketersediaan Ruang Terbuka Hijau yang seharusnya. Angka 30% dimana 20% nya merupakan Ruang Terbuka Hijau Publik belum mampu dicapai oleh Pemerintah Kota Bandar

Lampung. Hingga saat ini Ruang Terbuka Hijau yang tersedia di Bandar Lampung hanya berkisar 4-5%, dimana angka ini terus menurun di setiap tahunnya disebabkan karena adanya pengurangan kriteria yang menjadi Ruang Terbuka Hijau.

4.3.4 Perataan

Perataan menjelaskan bahwa kriteria perataan atau kesamaan (*equity*) artinya sama dengan realita yang ada, benar dan sesuai merujuk pada penyampaian hasil dan usaha yang tidak memihak kepada siapapun. Ini berarti program tersebut terletak pada hasil atau upaya yang merata. program yang berorientasi pada perataan merupakan program yang akibatnya atau usahanya secara adil didistribusikan. Pemerataan dalam bidang kebijakan publik diartikan sebagai keadilan yang diberikan dan diperoleh dari sasaran kebijakan publik. Perataan akan menjelaskan langkah-langkah yang telah diambil oleh pemerintah dalam mengatur program tentang Ruang Terbuka Hijau secara merata, sehingga setiap individu dan kelompok masyarakat dapat merasakan manfaat dari keberadaan Ruang Terbuka Hijau yang berkualitas.

Dari pernyataan informan yang telah dikemukakan, pendekatan yang objektif dan realistis dalam menjalankan program pengolaan Ruang Terbuka Hijau Publik di Kota Bandar Lampung sangatlah penting. Upaya untuk mencapai keadilan dalam retribusi Ruang Terbuka Hijau, evaluasi yang cermat dan pengkajian perlu dilakukan. Sebelum memutuskan untuk pembangunan Ruang Terbuka Hijau, pemerintah perlu melakukan pengkajian dari beberapa titik atau lokasi untuk menentukan kriteria yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi yang ada. Dengan demikian, langkah-langkah pembangunan atau pembaruan Ruang Terbuka Hijau dapat diarahkan dengan lebih efektif dan terarah. Hal ini menunjukkan pentingnya pendekatan berbasis data dan evaluasi yang objektif dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan Ruang Terbuka Hijau.

Prinsip perataan dalam pelaksanaan program pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik di Kota Bandar Lampung sebagaimana yang dijelaskan oleh William N. Dunn (Nugroho, 2011) berfokus pada distribusi pelayanan yang adil dan merata berdasarkan kriteria kesamaan manfaat yang diberikan. Dalam konteks pelaksanaan program Ruang Terbuka Hijau, pemerintah Kota Bandar Lampung diharapkan dapat melaksanakan kebijakan tersebut dengan adil, tanpa adanya perbedaan diskriminasi. Pemerintah harus melakukan evaluasi dan pengkajian yang cermat dari beberapa titik atau lokasi untuk menentukan kriteria yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi yang ada. Dengan demikian, distribusi sarana dan prasarana Ruang Terbuka Hijau dapat dilakukan secara merata di setiap kecamatan, sehingga masyarakat di seluruh wilayah Kota Bandar Lampung dapat merasakan manfaat yang sama dari adanya Ruang Terbuka Hijau. Dalam hal ini, pendekatan objektif, realistis, dan berbasis data sangat penting untuk memastikan pelaksanaan program pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Publik yang adil dan merata bagi seluruh masyarakat Kota Bandar Lampung.

Selain itu, terdapat keterkaitan antara penjelasan tersebut dengan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau. Prinsip perataan yang dijelaskan oleh informan mengacu pada tujuan utama peraturan tersebut, yaitu untuk mengatur penyediaan dan pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau secara adil dan merata bagi seluruh masyarakat Kota Bandar Lampung. Peraturan tersebut memberikan landasan hukum dan pedoman pelaksanaan program pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Publik di Kota Bandar Lampung termasuk dalam hal pendistribusian sarana dan prasarana Ruang Terbuka Hijau di setiap kecamatan. Dengan demikian, implementasi program Ruang Terbuka Hijau di Kota Bandar Lampung dapat lebih sesuai dengan prinsip perataan yang dijelaskan dalam Peraturan Daerah tersebut.

4.3.5 Responsivitas

Responsivitas merupakan tanggapan dari masyarakat terhadap suatu kebijakan. Menurut William N. Dunn (Nugroho, 2011) kriteria ini berkaitan dengan penilaian terhadap kepuasan masyarakat pada kebutuhan, preferensi, dan nilai dalam kelompok masyarakat. Tanggapan masyarakat dapat dirasakan dalam bentuk positif berupa dukungan maupun bentuk kurang baik berupa penolakan. Sasaran kajian fokus penelitian ini pada kriteria responsivitas adalah untuk mengetahui seberapa besar respon dari masyarakat terhadap Program Ruang Terbuka Hijau di Kota Bandar Lampung.

Merujuk pada teori (Dunn, 2003), berkaitan dengan sejauh mana kebijakan dapat memenuhi kebutuhan, preferensi, atau nilai-nilai kelompok masyarakat tertentu. Dalam konteks Ruang Terbuka Hijau, responsivitas menjadi kriteria penting karena keberhasilan suatu kebijakan belum lengkap jika belum mampu merespons dan memenuhi kebutuhan aktual dari kelompok yang seharusnya diuntungkan oleh kebijakan tersebut. Pernyataan ini mencerminkan komitmen untuk merespons kebutuhan masyarakat dan menciptakan lingkungan yang sehat dan nyaman. Dengan menjadi responsif terhadap kebutuhan masyarakat, pelaksanaan program pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Publik diharapkan dapat memberikan hasil yang maksimal dan memenuhi kebutuhan serta preferensi masyarakat Kota Bandar Lampung.

Cerminan sikap positif dan dukungan terhadap pembangunan Ruang Terbuka Hijau ditunjukkan oleh masyarakat di Kota Bandar Lampung. Informan yakni warga setempat menyatakan bahwa menurut pandangannya, pasti mendukung pembangunan dan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau karena inisiatif tersebut berasal dari pemerintah, termasuk walikota. Pernyataan ini menunjukkan keyakinan bahwa pembangunan dan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau adalah bagian dari tugas dan tanggung jawab pemerintah, termasuk walikota. Dukungan pemerintah, termasuk walikota,

menjadi faktor krusial dalam menjalankan program pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Publik dengan baik dan mencapai hasil yang positif. Dengan responsivitas yang tinggi, pemerintah dapat menanggapi kebutuhan aktual masyarakat serta memberikan kemudahan akses dan manfaat yang lebih baik dalam pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau.

Dalam konteks pelaksanaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Bandar Lampung diharapkan respon yang positif dari pemerintah dapat memastikan proses pelaksanaan yang maksimal, memberikan hasil yang baik, dan memenuhi kebutuhan masyarakat secara efektif. Responsivitas yang kuat juga akan memastikan bahwa program pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Publik sesuai dengan tujuan dan nilai-nilai yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah dan mampu memberikan kemudahan serta manfaat yang signifikan bagi masyarakat Kota Bandar Lampung. Komitmen dari pemerintah yang bekerjasama juga dengan masyarakat diperlukan agar implementasi program pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Publik dapat dilaksanakan secara optimal dan mampu mencapai tujuan program tersebut.

4.3.6 Ketepatan

Dalam pelaksanaan program penyediaan dan pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Publik di Kota Bandar Lampung, ketepatan kebijakan menjadi salah satu aspek yang krusial untuk diperhatikan. Ketepatan program berkaitan dengan sejauh mana program yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Bandar Lampung dapat sesuai dengan kebutuhan dan kondisi aktual yang ada. Dalam subbab ini, akan dibahas mengenai evaluasi mengenai ketepatan program dalam konteks Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Bandar Lampung. Pemahaman mengenai ketepatan program ini akan memberikan wawasan yang lebih mendalam terkait sejauh mana program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Publik dapat memberikan manfaat dan menjawab tantangan yang dihadapi dalam

penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau di Kota Bandar Lampung.

Merujuk pada teori Dunn (Nugroho, 2011) dalam konteks evaluasi Program Ruang Terbuka Hijau Publik di Kota Bandar Lampung menggambarkan harapan terhadap ketepatan program yang telah diterapkan. Informan mengungkapkan keyakinannya bahwa keberadaan Ruang Terbuka Hijau akan memberikan dampak positif dalam menciptakan lingkungan yang lebih asri dan segar. Hal ini mengacu pada tujuan utama dari program pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Publik, yaitu untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan menciptakan suasana yang nyaman bagi masyarakat. Pernyataan tersebut mencerminkan pengakuan terhadap nilai dan manfaat yang diharapkan dari program Ruang Terbuka Hijau Publik. Dalam konteks evaluasi ketepatan program, penting untuk memastikan bahwa tujuan kebijakan telah dijelaskan dengan jelas, implementasi program telah disosialisasikan, dan peran serta tanggung jawab dalam pelaksanaan telah terbagi dengan tepat. Selain itu, ketepatan juga melibatkan konsistensi perintah yang diberikan kepada pelaksana kebijakan, agar tidak menimbulkan kebingungan dan memastikan tujuan program pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Publik dapat tercapai secara efektif.

V. KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Evaluasi Program Ruang Terbuka Hijau Publik Di Kota Bandar Lampung, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa :

1. Dari ke enam indikator William Dunn maka dapat dikatakan bahwasannya didalam permasalahan program pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Publik masih banyak kekurangan baik dari pengelolaannya serta pemanfaatannya dapat dilihat dari penjelasan dibawah ini:
 - 1) Indikator efektivitas program pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Publik yang ada masih belum cukup untuk menyelesaikan permasalahan Ruang Terbuka Hijau yang minim dengan berbagai permasalahan seperti alokasi dana serta koordinasi dengan pihak-pihak yang memiliki pemahaman didalam permasalahan lingkungan.
 - 2) Pada indikator Efisiensi program pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Publik masih kurang pemanfaatannya dengan permasalahan yaitu pemerintah saat ini masih dalam proses penyusunan *master plan* Ruang Terbuka Hijau yang didalamnya mencakup Ruang Terbuka Hijau yang berada di Kota Bandar Lampung, potensi Ruang Terbuka Hijau di Kota Bandar Lampung hingga rincian anggaran yang akan digunakan dalam pembangunan dan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau didalamnya.

- 3) Indikator kecukupan masih terbilang kurang dengan standar Ruang Terbuka Hijau Publik 20% dengan persentase yang kurang maka taman taman di Kota Bandar Lampung memerlukan perhatian demi ekosistem lingkungan yang lebih baik dengan program pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Publik yang masih belum bisa dikerjakan untuk semua Ruang Terbuka Hijau Publik.
 - 4) Indikator pemerataan untuk indikator pemertaan di setiap daerah memiliki Ruang Terbuka Hijau Publik namun masih kurang didalam pemanfaatannya sehingga berdampak pada pengunjung yang terlalu padat di satu taman karena infrastruktur yang kurang memadai Ruang Terbuka Hijau Publik yang lain.
 - 5) Indikator resposivitas sangat didukung oleh masyarakat karena memang Ruang Terbuka Hijau Publik dibutuhkan oleh masyarakat guna tempat bersantai, rekreasi serta Ruang Terbuka Hijau Publik menjadi salah satu nilai keindahan dari suatu daerah.
 - 6) Indikator ketepatan dengan melihat Ruang Terbuka Hijau Publik maka dapat dikatakan masih kurang karena pengelolaan RTH Publik masih kurang dengan pendanaan yang terkadang salah diperhitungkan oleh pemerintah.
2. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi Evaluasi Program Ruang Terbuka Hijau Publik Di Kota Bandar Lampung, antara lain alih fungsi lahan, komitmen pemerintah, keterlibatan Lembaga Swadaya Masyarakat, dan jenis ruang terbuka hijau publik, dengan faktor yang paling berpengaruh ialah faktor alih fungsi lahan dan keterlibatan Lembaga Swadaya Masyarakat serta anggaran dana yang dibutuhkan.

5.2 Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian yang diperoleh, maka peneliti bermaksud untuk memberikan saran untuk pemerintah Kota Bandar Lampung, di antaranya:

1. Pemerintah Kota Bandar Lampung perlu membuat adanya pasal tentang alih fungsi lahan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Ruang Terbuka Hijau kedepannya.
2. Penambahan peran bagi Lembaga Swadaya Masyarakat yang berorientasi pada permasalahan lingkungan hidup menjadi mitra pemerintah di dalam proses penyuluhan dalam pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau Publik di Kota Bandar Lampung, sehingga permasalahan-permasalahan yang mempengaruhi dalam pengembangan serta pengelolaan Ruang Terbuka Hijau dapat menjadi perhatian publik dan dapat diatasi secara bersama-sama.
3. Pemerintah Kota Bandar Lampung harus melakukan suatu program atas permasalahan ruang terbuka hijau publik agar tidak ada lagi lahan kawasan lindung yang terkikis dan beralih menjadi kawasan terbangun. Sebab, semakin terkikisnya eksistensi ruang terbuka hijau publik, maka akan sering pula terjadi dampak dari permasalahan tersebut, contohnya banjir.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, M. M. (2022). Evaluasi Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Publik Di Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli. *Tolis Ilmiah: Jurnal Penelitian*, 4(1), 35–42. <https://doi.org/10.56630/jti.v4i1.20>
- Arba, H. M., & SH, M. (2022). Hukum tata ruang dan tata guna tanah: prinsip-prinsip hukum perencanaan penataan ruang dan penatagunaan tanah. Sinar Grafika.
- Arlistasari, Deasy, and Weni Rosdiana. "Evaluasi Penataan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Kota Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik." *Publika* 7.2 (2019).
- Awang, F. N., & Astuti, R. S. (2019). EVALUASI PROGRAM DESA MANDIRI ANGGUR MERAH (ANGGARAN UNTUK RAKYAT MENUJU SEJAHTERA) DI KECAMATAN LAMBOYA KABUPATEN SUMBA. *Dialogue: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 1(1), 1-11.
- Bungin, Burhan. 2005. Analisis Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Cahya, Darmawan L., Laili Fuji Widyawati, and Fazhar Wirakha Ayodhia. "Evaluasi ketersediaan ruang terbuka hijau di Kota Bekasi." *Jurnal Planesa* 7.1 (2016): 1-9.
- Daryono, D. (2017). Evaluasi Kebijakan Pengentasan Kemiskinan di Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda (Menilik Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri). *Jurnal Administrative Reform*, 3(2), 234-244.
- Ernawati, R. (2015). Optimalisasi Fungsi Ekologis Ruang Terbuka Hijau Publik di Kota Surabaya. *Emara Indonesian Journal of Architecture*, 1(2).

- Fitrianto, Rizki. Evaluasi Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau Di Perkotaan Purwodadi Kabupaten Grobogan. Diss. Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2020.
- Hanafi, M. (2018). Evaluasi Program Bantuan Rumah Sederhana Layak Huni Di Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).
- Hardiatmojo, Adam. Evaluasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Jumlah Ruang Terbuka Hijau (Rth) Di Kota Jambi. Diss. Universitas Jambi, 2021.
- Hendriani, A. S. (2016). Ruang Terbuka Hijau sebagai Infrastruktur Hijau Kota pada Ruang Publik Kota (Studi Kasus: Alun-Alun Wonosobo). *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2. <https://ojs.unsiq.ac.id/index.php/ppkm/article/view/340/171>
- Heryani, A. (2015). Evaluasi Kebijakan Penataan Organisasi Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota. *e-JKPP*, 1(2).
- Hidayat, R., & Idris, A. (2017). Implementasi Kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS Pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Berau. *Jurnal Administrative Reform*, 2(2), 174-186.
- Ilyas, H., & Permatasari, B. (2019). Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Jambi Tentang Ruang Terbuka Hijau Privat Kawasan Perkotaan. *Jurnal Inovatif*, 12(11).
- Islamy, M. Irfan. 2002. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Bumi Altsara. Jakarta.
- Koohsari, M. J., Mavoa, S., Villanueva, K., Sugiyama, T., Badland, H., Kaczynski, A.T., Owen, N. & Giles-Corti, B. (2015). Public open space, physical activity, urban design and public health: Concepts, methods and research agenda. *HEALTH & PLACE*, 33, PP.
- Kurniawan, E. S., I. Krisantia, and A. Banjar. "Evaluasi Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau Publik Berdasarkan Jumlah Penduduk Di Kecamatan Ciledug Kota Tangerang." *Seminar Nasional Pembangunan Wilayah dan Kota Berkelanjutan*. Vol. 1. No. 1. 2019.

- KRISMANTORO, D. (2017). HUKUM PENATAAN RUANG BERBASIS BUDAYA KRATON YOGYAKARTA (KAJIAN DARI ASPEK BUDAYA HUKUM) (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).
- Purwanti, Wahyu, and Weni Rosdiana. "Evaluasi kebijakan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan (studi pada kampung herbal Nginden Surabaya)." *Publika* 8.1 (2020).
- Ratoe, Theresia Evelyn, Amirul Mustofa, and Eny Haryati. "EVALUASI TINGKAT RESPONSIVITAS MASYARAKAT KAMPUNG HERBAL TERHADAP RUANG TERBUKA HIJAU DI NGINDEN SURABAYA." *Journal Publicuho* 6.3 (2023): 892-907.
- Redaksirltv. (2022). Walhi: RTH Menipis, Kota Bandar Lampung Kritis. Diakses pada Maret 15, 2024. <https://www.radartvnews.com/2022/01/19/walhi-rth-menipis-kota-bandar-lampung-kritis/>
- Resna, Nenti. (2021). 7 Manfaat Ruang Terbuka Hijau bagi Kesehatan Masyarakat. Diakses pada Maret 20, 2024. <https://www.merdeka.com/jateng/cara-mengutip-dari-internet-dengan-benar-perlu-diketahui-kln.html>
- Mamahit, C., Nayoan, H., & Monintja, D. K. (2021). Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Persampahan di Kota Manado. *Governance*, 1(2).
- Meutia, I. F. (2017). Analisis kebijakan publik.
- Moleong, Lexy J. 2007. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Musdiana, Siti Nova, and Yuli Priyana. Evaluasi Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau di Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi Tahun 2021. Diss. Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2023.
- Nirwono, Joga. (2011). RTH 30% Resolusi (Kota) Hijau. Jakarta: PT Gramedia Pustaka.
- Nur, A.C., & Guntur, M. (2019). Analisis Kebijakan Publik. Makassar: Badan Penerbit Universitas Negeri Makassar.
- Nurhadi, 2002. Rencana Tata Ruang Wilayah Perkotaan. Tarsito. Bandung,
- Nurisjah, S. 2005. Penilaian Masyarakat Terhadap Ruang Terbuka Hijau (RTH) Wilayah Perkotaan: Kasus Kotamadya Bogor. Disertasi. Institut Pertanian Bogor. Bogor.

- Pangestuti, Ega. Efektivitas Kebijakan Pengembangan Taman Kota dalam Menunjang Ruang Terbuka Hijau di Kota Jambi. Diss. Ilmu Pemerintahan, 2022.
- Parson, Wayne, 2005. Public Policy, Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan (versi terjemahan). Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bandar Lampung
- Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bandar Lampung
- Prabawati, I., Rahaju, T., & Kurniawan, B. (2020). Analisis Kebijakan Publik. Surabaya: Unesa Universitas Press.
- Ramadhan, F., & Osly, P. J. (2019). Analisis Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau Dan Kecukupannya Di Kota Depok (Analysis of The Availability of Green Open Space and Its Adequacy in Depok City). J.Infras, 5(1).
- Ramdhani, A., & Ramdhani, M. A. (2017). Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik. Jurnal Publik, 1–12. <https://doi.org/10.1109/ICMENS.2005.96>
- Rawung, C. F. (2015). Efektivitas Ruang Terbuka Hijau (RTH) Dalam Mereduksi Emisi Gas Rumah Kaca (GRK). Jurnal Media Matrasain, 12(2).
- Rijal, Syamsu. Kebutuhan Ruang Terbuka Hijau di Kota Makassar Tahun 2017. Jurnal Hutan dan Masyarakat Vol III No 1 Mei 2018, 001-110. Fakultas
- Rizki, Alivia. (2022). Implementasi Kebijakan Ruang Terbuka Hijau Publik di Kawasan Perkotaan Kabupaten Nganjuk. Skripsi. Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.
- Santosa, Pandji. 2008. Administrasi Publik Teori dan Aplikasi Good Governance. Bandung: Refika Aditama. Kehutanan UNHAS.
- Subianto, A. (2020). Kebijakan Publik: Tinjauan Perencanaan, Implementasi dan Evaluasi.
- Syamsir, Syamsir, and Michael Lega. EVALUASI PROGRAM PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) PUBLIK JALUR HIJAU JALAN DI KOTA JAMBI (STUDI KASUS JL. JEND. BASUKI RAHMAT, PAAL LIMA, KECAMATAN KOTA BARU). Diss. Universitas Jambi, 2022.

- Sihombing, Johannes, et al. "Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau Publik Dalam Pembangunan Kota Pematangsiantar." *Jurnal Regional Planning* 3.1 (2021): 54-69.
- Simamora, J., & Sarjono, A. G. A. (2022). Urgensi Regulasi Penataan Ruang Dalam Rangka Perwujudan Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia. *Nommensen Journal of Legal Opinion*, 59-73.
- Salong, Harbanil 2007. *Teori Administrari Publk*. Alfabeta Bandung.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Administratif dilengkapi dengan Metode R&D*. Bandung: Alfabeta
- Suwitri, S. (2008). *Konsep dasar kebijakan publik*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang
- Wahab, Solicin Abdul. 2007. *Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Model. 'Model Implementasi Kebijaksanaan Publik*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Wibawa, S. (1994). *Evaluasi kebijakan publik*. PT RajaGrafindo Persada.
- Widodo, Joko. *Analisis kebijakan publik: Konsep dan aplikasi analisis proses kebijakan publik*. Media Nusa Creative (MNC Publishing), 2021.
- Winarno, Budi. 2008. *Kebijakan Publik*. Yogyakarta: CAPS, 2012
- Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik*. Yogyakarta: CAPS, 2012
- Wirandi, W. W., & Sahar, S. (2020). Evaluasi Kebijakan Peraturan Desa Tentang Kawasan Bebas Merokok (Studi Kasus Kawasan Tempat Umum Desa Carawali). *JIA: Jurnal Ilmiah Administrasi*, 8(3), 20-29.